

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Dampak Akreditasi

1. Pengertian Akreditasi

Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebagaimana dinyatakan pada UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, pasal 1 ayat (22). Akreditasi madrasah adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan dan peringkat kelayakan dalam bentuk sertifikat yang diterbitkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan profesional atau yang disebut BANS/M (Badan Akreditasi Nasional–Sekolah/Madrasah). Akreditasi adalah proses penilaian dengan indikator tertentu berbasis fakta. Asesor melakukan pengamatan dan penilaian sesuai realitas, tanpa ada manipulasi.¹

Menurut pengertian yang dikenal oleh umum, akreditasi adalah suatu penilaian yang dilakukan oleh pemerintah terhadap madrasah swasta untuk menentukan peringkat pengakuan pemerintah terhadap madrasah tersebut.² Tetapi kebijakan tersebut sekarang ini mulai

¹ Jamal Ma'mur Asmani, *Tips Praktis Membangun dan Mengolah Administrasi Sekolah*, (Jogjakarta: Diva Press, 2011) Cet.1, h.184

² Suharsimi Arikunto, *Penilaian Program Pendidikan*, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1998), h.256

dilaksanakan terhadap madrasah-madrasah secara keseluruhan baik Negeri maupun Swasta.

Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia “Akreditasi adalah pengakuan terhadap lembaga pendidikan yang di berikan oleh badan yang berwenang setelah di nilai bahwa lembaga itu memenuhi syarat kebakuan atau kriteria tertentu.

Berdasarkan Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam pasal 60 menegaskan bahwa:

1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal pada tiap jenjang dan jenis pendidikan, 2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah/lembaga mandiri yang berwenang sebagai akuntabilitas publik, 3) Akreditasi dilakukan atas dasar yang bersifat terbuka, 4) ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, 2, 3 diatur lebih lanjut oleh pemerintah.³

Selain bersumber dari Undang-undang dalam Sistem Pendidikan Nasional, yang mendasari pelaksanaan akreditasi adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab XIII Pasal 86, 87, 88.⁴

Akreditasi dilakukan sebagai upaya dalam peningkatan mutu dalam bidang pendidikan, sebagai tujuan adalah untuk meningkatkan kualitas yang mencakup seluruh aspek pendidikan baik berupa ilmu pengetahuan, administrasi maupun tenaga pendidik dan kependidikan.

³ Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Penyetaraan kualifikasi juga merupakan aplikasi dari akreditasi yaitu dengan diadakannya akreditasi, maka perbedaan antara madrasah negeri dengan madrasah swasta tidak jauh berbeda. Bahkan status sebuah lembaga pendidikan negeri maupun swasta tidak dijadikan masalah yang berarti apabila sudah tertera status ter-akreditasi lembaga pendidikan tersebut.

Pemerintah telah menetapkan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) dengan Peraturan Mendiknas Nomor 29 Tahun 2005. BAN-S/M adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.⁵

Secara terminologi akreditasi didefinisikan sebagai suatu proses penilaian kualitas dengan menggunakan kriteria baku mutu yang ditetapkan dan bersifat terbuka.

Akreditasi madrasah dapat diberikan pengertian sebagai suatu proses penilaian kualitas madrasah, baik madrasah negeri maupun madrasah swasta dengan menggunakan kriteria baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga akreditasi. Hasil penilaian dijadikan dasar untuk memelihara dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan lembaga yang bersangkutan.⁶

Paradigma baru dalam penyelenggaraan akreditasi madrasah tidak lagi membedakan antara lembaga negeri dengan swasta, serta mendayagunakan keterlibatan masyarakat dengan menjunjung prinsip

⁵ Analisis Sistem Akreditasi Sekolah/Madrasah–Kementerian Pendidikan Nasional RI

⁶Departemen Agama RI, *Pedoman Akreditasi Madrasah* (Jakarta: Direktorat JenderalKelembagaan Agama Islam, 2005), h. 5-6.

keterbukaan dan akuntabilitas. Akreditasi madrasah diselenggarakan atas dasar pertimbangan upaya meningkatkan kualitas lembaga madrasah adalah upaya meningkatkan layanan pendidikan bagi pengguna pendidikan terlebih guna meningkatkan kualitas para lulusannya, sehingga dapat memiliki kompetensi yang dibutuhkan dalam bermasyarakat.

secara terminology, akreditasi didefinisikan sebagai suatu proses penilaian kualitas dengan menggunakan kriteria baku mutu yang ditetapkan dan bersifat terbuka. Akreditasi madrasah diberikan pengertian sebagai kegiatan penilaian kelayakan sekolah/madrasah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional (BANSM) yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan peringkat kelayakan.⁷

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 004/H/AK/2017 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi SMA/MA mulai tahun 2017. Pemeringkatan akreditasi dilakukan jika hasil akreditasi memenuhi kriteria status akreditasi (lihat poin II.A). Sekolah/madrasah yang terakreditasi memperoleh peringkat akreditasi sebagai berikut:

- a. Peringkat akreditasi A (Unggul) jika sekolah/madrasah memperoleh Nilai Akhir Akreditasi (NA) sebesar 91 sampai dengan 100 ($91 < NA < 100$).
- b. Peringkat akreditasi B (Baik) jika sekolah/madrasah memperoleh Nilai Akhir Akreditasi sebesar 81 sampai dengan 90 ($81 < NA < 90$).
- c. Peringkat akreditasi C (Cukup) jika sekolah/madrasah memperoleh Nilai Akhir Akreditasi sebesar 71 sampai dengan 80 ($71 < NA < 80$).

⁷ Anwar Arifin , *Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional dalam Undang-Undang Sisdiknas*, (Depag RI, 2003), h. 118

Sekolah/madrasah yang tidak terakreditasi adalah yang mendapat nilai akhir:

- a. 61 sampai dengan 70 ($61 < NA < 70$) dengan peringkat akreditasi D (Kurang).
- b. 0 sampai dengan 60 ($0 < NA < 60$) dengan peringkat akreditasi E (Sangat Kurang).⁸

Peringkat Akreditasi madrasah berlaku selama 5 (Lima) tahun dihitung sejak ditetapkan peringkat akreditasinya, madrasah diwajibkan permohonan akreditasi ulang, sebelum 6 (enam) bulan masa berlakunya peringkat akreditasi berakhir, dan bagi madrasah yang peringkat akreditasinya berakhir masa berlakunya dan menolak untuk diakreditasi ulang oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN-S/M) maka akreditasi yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku.⁹

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 087/U/2002 Tentang Akreditasi Sekolah Pasal 16 dan Pasal 17, Penentuan Peringkat Akreditasi Sekolah adalah sebagai berikut:

- a. Hasil akreditasi sekolah dinyatakan dalam peringkat akreditasi sekolah.
- b. Peringkat akreditasi sekolah terdiri atas tiga klasifikasi sebagai berikut. A (amat baik, B (baik), dan C (cukup).
- c. Bagi sekolah yang hasil akreditasinya kurang dari C (cukup) dinyatakan tidak terakreditasi.

⁸Teknik Penskoran dan Pemeringkatan Hasil Akreditasi SMA/MA – © 2017 BAN-S/M. h. 9/13

⁹Departemen Agama RI, *Pedoman Akreditasi Madrasah, Op Cit*, h. 22-23

- d. Peringkat akreditasi sekolah berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak ditetapkan peringkat akreditasinya
- e. Sekolah diwajibkan mengajukan permohonan ulang, sebelum 6 (enam) bulan masa berlakunya peringkat akreditasi berakhir.
- f. Sekolah yang menghendaki untuk diakreditasi ulang dapat mengajukan permohonan sekurang-kurangnya setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkannya peringkat akreditasi.
- g. Sekolah yang peringkat akreditasinya berakhir masa berlakunya dan telah mengajukan akreditasi ulang tetapi belum dilakukan akreditasi oleh BANSM, provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya maka sekolah yang bersangkutan masih tetap menggunakan peringkat akreditasi terdahulu.
- h. Sekolah yang peringkat akreditasinya telah berakhir masa berlakunya dan menolak untuk diakreditasi ulang oleh BAS Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya, maka peringkat akreditasi sekolah yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku.¹⁰

Pemberian status dan peringkat akreditasi tersebut diharapkan menjadi pemacu madrasah untuk terus menerus melakukan perbaikan dan pengembangan secara sistematis dan terprogram, yang pada akhirnya dapat menghasilkan mutu madrasah yang lebih baik. Dalam

¹⁰ Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Nomor 087/U/2002 Tentang Akreditasi Sekolah Pasal 16 dan Pasal 17

buku pedoman akreditasi madrasah, akreditasi ditafsirkan sebagai suatu proses penilaian kualifikasi dengan menggunakan kriteria baku mutu yang ditetapkan dan bersifat terbuka.¹¹ Jika proses penilaian kualitas madrasah, baik madrasah negeri maupun madrasah swasta dengan menggunakan kriteria baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga akreditasi, hasil penelitian tersebut selanjutnya dijadikan dasar untuk memelihara dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan pelayanan lembaga yang bersangkutan.

Akreditasi merupakan program yang telah direncanakan oleh pemerintah khususnya dan lembaga mandiri yang berwenang dalam program akreditasi dalam sebuah lembaga pendidikan baik formal maupun non formal dan hasil dari penilaian akreditasi merupakan pertanggungjawaban pihak madrasah dengan masyarakat sekitar. Oleh karena itu akreditasi muncul sebagai salah satu program yang sangat dibutuhkan demi meningkatkan kepercayaan siswa, orang tua, dan masyarakat sekitar terhadap sebuah madrasah atau lembaga pendidikan. Hasil penilaian akreditasi dinyatakan dalam bentuk pengakuan terakreditasi. Madrasah terakreditasi dapat diperingkatkan menjadi 3 klasifikasi yaitu sangat baik (A), baik (B), dan cukup (C).

2. Tujuan Akreditasi

Tujuan akreditasi madrasah ialah untuk memperoleh gambaran keadaan dan kinerja madrasah guna menentukan tingkat kelayakan

¹¹ Anwar Arifin, *Memahami Paradigma Baru Pendidikan, Op Cit h.. 178*

suatu madrasah dalam menyelenggarakan pendidikan. Akreditasi ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran keadaan kinerja madrasah dalam menyelenggarakan pendidikan, sebagai dasar yang dapat digunakan sebagai alat pembinaan dan pengembangan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di madrasah.¹²

Di dalam buku pedoman akreditasi madrasah swasta tujuan akreditasi adalah sebagai berikut:

- a. Mendapatkan bahan-bahan bagi usaha-usaha perencanaan pemberian bantuan dalam rangka pembinaan madrasah yang bersangkutan.
- b. Mendorong dan menjaga agar mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku.
- c. Mendorong dan menjaga mutu tenaga kependidikan.
- d. Mendorong tersedianya sarana prasarana pendidikan yang baik dalam madrasah aliyah
- e. Mendorong terciptanya dan menjaga terpeliharanya ketahanan madrasah dalam pengembangan madrasah sebagai pusat kebudayaan.
- f. Melindungi masyarakat dari pendidikan yang bertanggung jawab.
- g. Memberi informasi kepada masyarakat tentang mutu pendidikan.
- h. Memudahkan pengaturan perpindahan siswa dari madrasah yang satu ke madrasah yang lain.¹³

Gambaran umum yang dimaksud dalam tujuan akreditasi tersebut merupakan kinerja yang telah dilakukan oleh madrasah, sejauh manakah hasil yang telah didapatkan melalui kinerja yang telah dilakukan oleh madrasah sehingga sangat dibutuhkan sebuah penilaian untuk membuktikan keadaan tersebut. Dengan dilakukannya akreditasi maka madrasah akan menerima pengakuan dari masyarakat.

¹² Depag RI, *Pedoman Akreditasi Madrasah*, Op Cit, h.7

¹³ Suharsimi Arikunto, *Penilaian Program Pendidikan*, Op Cit h. 260-261

Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan sistem akreditasi sekolah/madrasah ialah:

- a. Menghasilkan suatu evaluasi dan analisis terhadap hasil identifikasi proses awal sistem akreditasi sekolah/madrasah.
- b. Memberikan rekomendasi pemetaan kebutuhan teknologi dalam system akreditasi sekolah/madrasah menciptakan layanan prima yang sesuai dengan prinsip reformasi layanan pelayanan publik.¹⁴

Diadakannya akreditasi maka madrasah memperoleh kesempatan untuk dapat mengembangkan mutu pendidikan. Selain memiliki tujuan, akreditasi memiliki fungsi berdasarkan tulisan yang tertera di dalam Pedoman Akreditasi Madrasah oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, akreditasi memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Perlindungan Masyarakat (*Quality Assurance*). Maksudnya adalah agar masyarakat memperoleh jaminan tentang kualitas pendidikan madrasah, sehingga terhindar praktik tidak bertanggung jawab.
- b. Pengendalian Mutu (*Quality Control*). Maksudnya adalah agar madrasah mengetahui kelemahan dan kekuatan yang dimilikinya, sehingga merencanakan pengembangan secara berkesinambungan.
- c. Pengembangan Mutu (*Quality Improvement*). Maksudnya agar madrasah merasa terdorong dan tertantang mengembangkan dan mempertahankannya kualitas memenuhi kekurangan yang ada.¹⁵

¹⁴ Analisis Sistem Akreditasi Sekolah/Madrasah–Kementerian Pendidikan Nasional RI

¹⁵ Departemen Agama RI, *Pedoman Akreditasi Madrasah*. h. 6

Adanya akreditasi masyarakat memperoleh jaminan tentang kualitas pendidikan madrasah yang dipilihnya sehingga terhindar dari adanya praktik yang tidak bertanggung jawab. Setelah diadakannya akreditasi madrasah mengetahui akan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya sehingga dapat menyusun perencanaan pengembangan secara berkesinambungan. Akreditasi madrasah merasa terdorong dan tertantang untuk selalu mengembangkan dan mempertahankan kualitas serta berupaya menyempurnakan dari berbagai kekurangan.

Berdasarkan yang dipahami untuk bisa mengikuti program akreditasi maka sangat perlu untuk mengetahui persyaratan-persyaratan apa saja untuk dapat mengikuti akreditasi, diantara persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- a. Tersedianya komponen penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran pada satuan pendidikan yaitu (a) kepala madrasah, (b) tenaga pendidik dan kependidikan yang terdiri dari sekurang-kurangnya guru setiap kelas guru untuk masing-mata pelajaran bagi Madrasah Aliyah, (c) sekurang-kurangnya siswa 10 orang setiap tingkatan, (d) kurikulum yang diterapkan, (e) ruang lingkup, (f) buku pelajaran, peralatan dan media pendidikan yang diperlukan, (g) sumber dana tetap.
- b. Penyelenggaraan pendidikan baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Adapun penyelenggaraan pendidikan dari masyarakat harus berbentuk yayasan atau organisasi sosial yang berbadan hukum.
- c. Telah memiliki piagam terdaftar atau izin operasional, penyelenggaraan madrasah dari instansi yang berwenang.¹⁶

Akreditasi ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran keadaan kinerja Madrasah dalam menyelenggarakan

¹⁶ *Ibid*

pendidikan, sebagai dasar yang dapat digunakan sebagai alat pembinaan dan pengembangan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di madrasah.

- a. Mendapatkan bahan-bahan bagi usaha-usaha perencanaan pemberian bantuan dalam rangka pembinaan sekolah yang bersangkutan.
- b. Mendorong dan menjaga agar mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku.
- c. Mendorong dan menjaga mutu tenaga pendidikan
- d. Mendorong tersedianya prasarana atau sarana pendidikan yang baik.
- e. Mendorong terciptanya dan menjaga terpeliharanya ketahanan sekolah dalam pengembangan sekolah sebagai pusat kebudayaan.
- f. Melindungi masyarakat dari usaha pendidikan yang kurang bertanggung jawab.
- g. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang mutu pendidikan suatu sekolah.
- h. Memudahkan pengaturan perpindahan siswa dari sekolah.
- i. Memberikan informasi tentang kelayakan sekolah/madrasah atau program yang dilaksanakannya berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.
- j. Memberikan pengakuan peringkat kelayakan.
- k. Memberikan rekomendasi tentang penjaminan mutu pendidikan kepada program dana tau satuan pendidikan yang diakreditasi.¹⁷

Berdasarkan dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan maka sebuah lembaga pendidikan dapat dengan mudah untuk mengikuti program akreditasi sehingga dapat mengembangkan mutu pendidikan. Selain memiliki tujuan, akreditasi juga memiliki fungsi berdasarkan tulisan yang tertera di dalam Pedoman akreditasi madrasah yang telah memiliki piagam terdaftar atau izin operasional, penyelenggaraan madrasah atau organisasi sosial yang berbadan hukum penyelenggaraan madrasah dari instansi yang berwenang.

¹⁷ Depag RI, *Op Cit* h. 78

3. Prinsip-prinsip Akreditasi

Akreditasi sekolah dilaksanakan berdasarkan prinsip obyektif, komprehensif, adil, transparan, dan akuntabilitas. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) adalah sistem yang dibangun pemerintah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan melalui beberapa tahap.

a) Sebelum mengikuti akreditasi, Sekolah/Madrasah menyiapkan diperlukan, b) Sekolah/Madrasah meningkatkan status akreditasi, dengan menggunakan lembaga akreditasi eksternal yang legitimasi, c) Sekolah/madrasah harus meningkatkan kualitasnya secara holistik dengan menindaklanjuti saran hasil akreditasi.¹⁸

Pemerintah menetapkan standar mutu pendidikan yang telah dicapai oleh satuan pendidikan dengan indikator pencapaian mutu minimal yang disebut dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Salah satu cara untuk mengetahui dan pengendalian mutu pendidikan di sekolah/madrasah adalah dilakukan melalui tiga program yang terintegrasi yaitu akreditasi, Badan yang sah dalam melakukan akreditasi adalah Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah atau BAN S/M, dan untuk visitasi sekolah madrasah dilaksanakan oleh BAP S/M di tiap provinsi. Belum terpenuhinya indikator pencapaian mutu pendidikan tidak terlepas dari peranan kepala sekolah/madrasah, guru dan tenaga pendidikan lainnya. Prinsip-prinsip akreditasi yaitu sebagai berikut:

¹⁸ Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*. (Bandung: Remaja Rosdakarya 2007), h. 56

a. Objektif

Akreditasi Sekolah/Madrasah pada hakikatnya merupakan kegiatan penilaian tentang kelayakan penyelenggaraan pendidikan yang ditunjukkan oleh suatu Sekolah/Madrasah.¹⁹ Dalam pelaksanaan penilaian ini berbagai aspek yang terkait dengan kelayakan itu diperiksa dengan jelas dan benar untuk memperoleh informasi tentang keberadaannya. Agar hasil penilaian itu dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya untuk dibandingkan dengan kondisi yang diharapkan maka dalam prosesnya digunakan indikator-indikator terkait dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan.

b. Komprehensif

Dalam pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah, fokus penilaian tidak hanya terbatas pada aspek-aspek tertentu saja tetapi juga meliputi berbagai komponen pendidikan yang bersifat menyeluruh.²⁰ Dengan demikian hasil yang diperoleh dapat menggambarkan secara utuh kondisi kelayakan Sekolah/Madrasah diseluruh Indonesia.

c. Adil

Pelaksanaan akreditasi semua sekolah/madrasah harus diperlakukan sama dengan tidak membedakan S/M atau dasar kultur, keyakinan, sosial budaya dan tidak memandang status

¹⁹ Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, No. 087/U/2002, pasal.

²⁰ *Ibid* h, 56

sekolah /Madrasah baik negeri atau swasta. Sekolah/Madrasah harus dilayani sesuai dengan kriteria dan mekanisme kerja secara adil dan/atau tidak diskriminatif.

d. Transparan

Data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan akreditasi Sekolah/Madrasah seperti kriteria mekanisme kerja, jadwal serta sistem penilaian akreditasi dan lainnya harus disampaikan secara terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja yang memerlukannya.

e. Akuntabilitas

Pelaksanaan akreditasi Sekolah/Madrasah harus dipertanggungjawabkan baik dari sisi penilaian maupun keputusannya sesuai aturan dan prosedur yang telah ditetapkan.²¹

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan Prinsip-prinsip akreditasi yaitu pelaksanaan penilaian ini berbagai aspek yang terkait dengan kelayakan itu diperiksa dengan jelas dan benar untuk memperoleh informasi tentang keberadaannya fokus penilaian tidak hanya terbatas pada aspek-aspek tertentu saja tetapi juga meliputi berbagai komponen pendidikan yang bersifat menyeluruh Sekolah/Madrasah harus diperlakukan sama dengan tidak membedakan S/M atau dasar kultur, keyakinan, sosial budaya dan tidak memandang status sekolah /madrasah baik negeri atau swasta kriteria mekanisme

²¹ *Ibid* h.6

kerja, jadwal serta sistem penilaian akreditasi dan lainnya harus disampaikan secara terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja yang memerlukannya. Pelaksanaan akreditasi Sekolah/Madrasah harus dipertanggungjawabkan baik dari sisi penilaian.

4. Komponen yang Dinilai dalam Akreditasi

Standar Nasional Pendidikan merupakan acuan utama yang mengatur tentang standar minimal yang harus terpenuhi dalam pengelolaan sekolah oleh segenap penyelenggara sekolah, yaitu guru dan kepala sekolah. Tuntutan profesionalisme seorang guru tidak hanya dari pihak pemerintah saja, melainkan diminta oleh pihak masyarakat yang memanfaatkan tenaga guru dalam membimbing, mengajar, mendidik siswa. Alasannya tanpa adanya profesionalisme guru maka sangat mustahil siswa dapat mencapai kualitas hasil belajar yang maksimal. Tentunya perlu secara seksama lakukan peninjauan kembali kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.²²

Kondisi saling lempar tanggung jawab ini yang terpantau oleh pemerintah pusat, sehingga diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional mengisyaratkan agar sekolah menerapkan Mutu pendidikan Berbasis Sekolah yang sering

²² Analisis Sistem Akreditasi Sekolah/Madrasah, *OP Cit* h. 54

dikenal dengan MBS. Penerapan MBS ini haruslah memenuhi 8 (delapan) standar nasional pendidikan (SNP).

Komponen-komponen yang harus dievaluasi (dinilai) dalam akreditasi sekolah meliputi: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar penilaian pendidikan.²³ Untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai komponen-komponen sekolah yang dinilai dalam akreditasi, akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Standar Isi

Standar isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan atau akademik.

Standar isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi memuat kerangka dasar struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender akademik. Kurikulum pendidikan dapat digolongkan dalam dua bagian, yaitu isi (content) dan proses.²⁴

²³ Eka Prihatin, *Teori Administrasi Pendidikan* (Bandung:Alfabet,2011), h. 49

²⁴ Tuckman B.W., *Evaluating Instructional Programs*, 2Allyn, Newton, 1995, h. 228

Kurikulum sebagai proses pendidikan terkait dengan independensi materi yang disajikan guru (bagaimana disampaikan) kepada pesertadidik, sedangkan isi kurikulum berhubungan dengan relevansi, kondisi interdisiplin dan karakteristik pengetahuan dan pengalaman belajar yang terkait dengan apa yang dipelajari siswa siapa yang menetapkan kurikulum?"

Apakah guru pendidik ? atau kurikulum itu sendiri ? atau pemerintah ? Kurikulum bukan hanya isi dan materi namun tujuan dan sasaran sekolah serta strategi penilaian bagaimana mencapainya. Kurikulum mencakup juga, teknik dan strategi mengajar, kegiatan belajar berupa pemanfaatan ruang dan waktu atau keseluruhan aktivitas siswa yang direncanakan.

Campur tangan kebijakan pemerintah dalam bentuk regulasi program pemerintah, prosedur adopsi buku, petunjuk kurikulum, standar evaluasi guru, prasyarat akademik lainnya, kontrol terpusat lebih banyak jeleknya dari baiknya.²⁵

Mengembalikan otoritas kepada pendidik lokal (guru) lebih menjanjikan tidak terjadinya kejelekan Jika dianalisa dari aspek ketentuan aturan, konsistensi, otoritas dan power maka kebijakan pengendalian kurikulum oleh negara nampak melepaskan sejumlah keleluasaan bagi sekolah, daerah dan guru. Kontrol dan

²⁵ Klein M.F. *The Politics of Curriculum Centralizing the Curriculum*, SUNY Press, 1991, Albany (AERA,EEPA, Vol.14, 1992), h. 89

pengendalian kurikulum oleh negara, secara khusus dilakukan terhadap beberapa unsur penting. Unsur dimaksud termasuk: syarat kelulusan, tes hasil belajar, petunjuk dan kurikulum mata pelajaran nasional, evaluasi dan sertifikasi sekolah, proses pemilihan materi, syarat sertifikasi guru, dan sistem informasi manajemen sekolah. Persyaratan-persyaratan di atas dari waktu ke waktu diperluas dan diperkuat oleh aturan kebijakan nasional.

b. Standar Proses

Proses pembelajaran satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativ, dan kemandirian sesuai bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis siswa.

Proses pendidikan merupakan kunci berlangsungnya proses belajar, dimana program pendidikan diimplementasikan. “Inti dari persekolahan adalah peningkatan akademik serta proses yang secara instrumental terkait di dalamnya.”²⁶

Proses pembelajaran yang belum lancar dan kurang baik dibanyak sekolah, menyebabkan rendahnya mutu pendidikan. Mutu proses pembelajaran sangat tergantung pada berbagai aspek, terutama fasilitas pendukung termasuk gedung, dan fasilitas

²⁶ Depdiknas *Pedoman Umum Penyusunan Silabus Berbasis Kompetensi*, (Jakarta 2004), h 45

peralatan, dan yang terutama adalah guru dan suasana pembelajaran. Efektivitas sekolah dipengaruhi oleh persoalan epistemologi dan ganjalan politik yang sering kurang serius mengarahkan kebijakan

Efektivitas dan efisiensi sekolah adalah cerminan dari tujuan-tujuan dan pencapaiannya (hasil belajar). Variabel proses yang penting dalam pendidikan adalah suasana kelas dan lingkungan sekolah, standar fasilitas dan pengelolaannya, serta interaksi antar individu dan lingkungan.²⁷

Masalah utama kualitas berhubungan dengan sistem nilai, kode etik, prilaku standar yang wajar dari siswa baik di sekolah dan dalam masyarakat luas perlu dilibatkan dalam kebijakan dan praktek penilaian. Selain faktor kenyataan pada banyak sekolah dimana proses pembelajaran dalam suasana kondusif tidak terwujud, oleh karena kelemahan guru yang mengajar dengan cara lama serta kurang melibatkan siswa secara aktif. Juga karena kemampuan, kompetensi dan sikap guru yang kurang mendukung terciptanya proses pembelajaran yang bermutu. Proses pendidikan sangat ditentukan oleh variabel atau indikator pendidikan lainnya seperti: daya dukung fasilitas, suasana atau iklim belajar yang kondusif, juga oleh faktor kompetensi dan sikap guru.

²⁷ AERA, *Educational Evaluation and Policy Analysis, The World's New Political Economy is Politicizing Educational Evaluation*, No3, (Washington, 1991), h. 67

c. Standar Kompetensi Lulusan

Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan siswa dari satuan pendidikan.²⁸ Standar kompetensi lulusan meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran dan mata kuliah atau kelompok kuliah.

Mutu pendidikan turut ditentukan dan diukur melalui kualitas lulusan yang dihasilkan oleh institusi pendidikan tertentu, dan kualitas lembaga pendidikan sebaliknya dinilai pula dari kualitas lulusan yang dihasilkannya. Dari waktu ke waktu kompetensi lulusan menjadi persoalan, dan variabel pendidikan yang terkena imbas adalah sistem evaluasi institusi pendidikan.

Fenomena sistem evaluasi yang belum menjamin kompetensi lulusan nampak jelas dari kelulusan sekolah setiap tahun yang mendekati 100%, sementara yang lulus murni dari seleksi UMPTN atau SPMB universitas kurang dari 10%. Kalau lulusan perguruan tinggi tidak bermutu, tidak mendapat pekerjaan, maka sesuai dengan kebutuhan, kurikulum tidak sesuai kebutuhan, dosen tidak bermutu, dst. Lembaga pendidikan (sekolah, PT) yang meluluskan menjadi paling bertanggungjawab terhadap persoalan kompetensi lulusan.²⁹

Berdasarkan sistem evaluasi menjadi saringan terakhir dalam menghasilkan lulusan perlu dievaluasi sehingga tidak susah mencari kambing hitam mutu lulusan. Standar kompetensi lulusan

²⁸ Eka Prihatin, *OP Cit*, h. 50

²⁹ Mochtar Buchory, Notes on Education in Indonesia, The Jakarta Post – The Asia Foundation, (Jakarta, 2000), h. 76

terletak pada tujuan pendidikan yang dirumuskan dan konten kurikulum. Relevansi kurikulum yang berorientasi pada kebutuhan lapangan kerja dapat menjamin mutu lulusan yang siap masuk dunia kerja, apabila didukung oleh proses pendidikan yang baik. Disini wawasan pengetahuan guru mengenali kompetensi yang diperlukan siswa, juga sangat membantu proses penyiapannya.

d. Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik yang dimaksud adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seseorang pendidik.

Guru adalah tenaga pendidik, merupakan satu keahlian profesional yang berkompetensi dalam bidang pendidikan. Dalam proses globalisasi dimana perubahan terjadi sangat pesat banyak guru di kota-kota besar yang memiliki kompetensi mengajar dan menjalankan tugas secara profesional.³⁰

Namun banyak tempat di daerah dan pelosok banyak tenaga pendidik yang rendah mutunya. Hal tersebut menjadi salah satu sebab mengapa kualitas pendidikan rendah. Tetapi seolah-olah mutu pendidikan tidak mau berkaitan dengan kualitas guru.

³⁰ Depdiknas *Pedoman Umum Penyusunan Silabus Berbasis, Op Cit h. 56*

Rendahnya kualitas guru seperti daerah tertentu memang tidak memiliki guru yang sesuai, kualitas calon guru, dan kualitas pendidikan di LPTK. Banyak faktor mempengaruhi minat masuk dan menekuni profesi guru, termasuk insentif gaji guru yang kurang, persepsi generasi muda terhadap profesi guru maupun persepsi masyarakat terhadap status guru.³¹

Profesi guru di Indonesia dewasa ini kurang menarik perhatian generasi muda yang potensial, walaupun ada ketertarikan menjadi pilihan kedua. Mutu guru yang memprihatinkan juga tergambar pada penguasaan materi kurikulum oleh guru, dan kompetensi teknis guru yang tidak memadai. Banyak guru yang tidak menguasai bahan ajar dan tidak menguasai metode dan strategi pembelajaran yang baik.

Mengembalikan citra dan persepsi masyarakat terhadap profesi guru, diperlukan berbagai usaha mengangkat kompetensi guru, termasuk memberikan stimuli kepada generasi muda bangsa yang berpotensi untuk tertarik dan menggeluti profesi ini.³²

Masyarakat moderen yang berorientasi pada pemenuhan kesejahteraan, maka ke depan, penghargaan dengan rewards dan insentives yang wajar menjadi alternatif solusi, di samping perwujudan standar kompetensi guru melalui mekanisme evaluasi

³¹Suparno *Peningkatan Kualitas Pendidikan*, (Jakarta: Grafindo, 2005), h. 15

³²Supriyoko, *Pengembangan Sistem Pendidikan Tenaga Kependidikan Abad Ke-21*, (Jakarta: Amani 2002), h. 15

kesiapan (kelayakan) profesional perlu dilakukan. Pembinaan dan pengembangan profesi guru sebagai suatu bidang profesional, ke depan memerlukan kiat dan tatanan sistem keprofesian yang jelas. Pengembangan profesional guru perlu mekanisme mencirikan keprofesionalannya, misalnya pengembangan kerja kolaboratif pengajaran, konsultasi serta up-grading kompetensi. Tidak kalah pentingnya adalah sistem penghargaan terhadap pekerjaan profesi, sistem promosi dan gaji bagi tenaga guru merupakan isu yang turut menentukan kualitas guru.

e. Standar Sarana dan Prasarana

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana dan prasarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.³³

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang perpustakaan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang laboratorium, ruang kantin, tempat olahraga, tempat beribadah maupun tempat lainnya yang dibutuhkan dalam lingkup sekolah tersebut.

Standar sarana dan prasarana pendidikan mencakup ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan,

³³ Eka Prihatin, *Op Cit.*h. 42-44.

laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, dan sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, serta fasilitas belajar-mengajar lainnya.

Pemenuhan standar pendidikan ini sangat tergantung pada alokasi pembiayaan pendidikan, tetapi juga dari pihak masyarakat dan orang tua dari mereka yang mampu. Reformasi di bidang pendidikan yang mengutamakan peningkatan mutu pendidikan, tentunya perlu juga dibarengi dengan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Standar sarana dan prasarana hendaknya memprioritaskan faktor jaminan keselamatan belajar anak dan kemantapan daya dukung proses pembelajaran.

Persoalan sarana dan prasarana pendidikan terkait erat pembiayaan pendidikan. Kemampuan pemerintah dalam mendukung peningkatan sarana dan prasarana masih sangat terbatas. Sementara kalangan masyarakat ada yang menagih 'pendidikan bebas'.³⁴ Hal ini merupakan tantangan berat bagi BSNP dalam merumuskan standar indikator pendidikan ini. Apalagi dalam kebijakan otonomi daerah, pembiayaan pendidikan kurang menjadi perhatian para penguasa di daerah maka dampak negatif kemunduran pendidikan akan menjadi ancaman baru.

³⁴ Depdiknas *Pedoman Umum Penyusunan Silabus Berbasis, OP Cit h. 87*

Standar sarana dan prasarana diwajibkan kepada setiap satuan pendidikan untuk pengadaan dan pemeliharannya. Hal ini menjadi tantangan bagi bagian terbesar satuan pendidikan di tanah air. Penetapan standar aspek ini perlu menata sistem pengadaan dan perawatannya dengan melibatkan pihak-pihak orang tua siswa dan komunitas masyarakat disekitar satuan pendidikan berada. Termasuk kewajiban stakeholder, mendampingi pemerintah dalam mendukung dan menjamin tersedianya fasilitas belajar yang layak bagi pendidikan sarana dan prasarana hendaknya disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan masing-masing satuan pendidikan. Namun persyaratan minimal sarana dan prasarana yang mendukung proses belajar mengajar berlangsung menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama.

f. Standar pengelolaan

Pengelolaan standar pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.³⁵

Mutu pendidikan dalam SNP menata jenjang pengelolaan pendidikan dalam: standar pengelolaan tingkat satuan pendidikan, standar pengelolaan oleh pemerintah daerah, standar pengelolaan oleh pemerintah (pusat). Pembagian wewenang pengelolaan

³⁵ Eka Prihatin, *Op Cit* h. 50

pendidikan ini seiring dengan kiat desentralisasi pemerintahan yang juga melibatkan pengelolaan pendidikan.

Kebijakan memberikan kesempatan kepada daerah mengelola dan mengembangkan sektor pendidikan sesuai potensi dan kondisi masing-masing daerah. Tumbuh berkembangnya dunia pendidikan nasional (untuk daerah yang berkemampuan finansial dan SDM memadai), namun pada pihak lain berdampak semakin mundurnya mutu dan pengelolaan pendidikan di daerah lain.

Kesenjangan pendidikan diantara sesama anak bangsa. Bisanya pemerintah memanfaatkan evaluasi sebagai pengendalian dan pengarah pendidikan, sementara itu usaha desentralisasi terus digulirkan, baik aspek administrasi maupun konten pedagogik?" Kaitan antara desentralisasi dan modernisasi pendidikan pada dasarnya adalah usaha menembus birokrasi terpusat.³⁶

Evaluasi dapat saja menjadi dimensi ke-empat pemerintah yang dijadikan pengatur sistem hukum, ekonomi dan kontrol ideologi. Desentralisasi berperan dalam konflik pengelolaan dan memberi kekuatan baru bagi legitimasi politik pemerintah. Mutu pendidikan yang baik dan optimal dibutuhkan untuk mendukung sinergisnya proses pembelajaran merupakan pokok pengelolaan pada tingkat satuan pendidikan. Namun kebutuhan daerah dan nasional juga menghendaki hubungan kerjasama demi pemenuhan kebutuhan bersama.

³⁶Ouston J., dkk., OFSTED Inspection: The Early Experience., (David Fulton Publishers, London, 1996),

g. Standar Pembiayaan

Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh siswa.

Biaya operasi satuan pendidikan meliputi:

- 1) Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji.
- 2) Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan
- 3) Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa, telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, komunikasi, pajak, asuransi, dan lain.³⁷

Kinerja pendidikan akan buruk jika tidak diimbangi dengan anggaran yang memadai. Kehidupan moderen masyarakat global, harus mengalami realitas bahwa pendidikan mahal. Para pemimpin menyadari bahwa anggaran pendidikan, mereka tahu bahwa masa depan bangsa sangat tergantung pada mutu pendidikan. Namun, pengetahuan dan kesadaran pentingnya dana pendidikan.

Pembiayaan pendidikan dapat berupa biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal. Beban Pemerintah untuk mengongkosi pendidikan anak bangsa menurut aturan UU sangat besar dan saat ini belum dapat terpenuhi. Dana program wajib belajar sembilan tahun (SD-SMP), yang untuk tahun 2005 dianggarkan Rp 11, 13 triliun, disalurkan ke sekolah-sekolah sebagai biaya operasional penyelenggaraan pendidikan.³⁸

³⁷ Eka Prihatin, *Op Cit.* h. 67

³⁸ Munawar, S. *Politik Pendidikan: Membangun SDM dengan Peningkatan Kualitas Pendidikan*, (Jakarta: Grafindo, 2005), h. 117

Penyaluran tidak membeda-bedakan negeri atau swasta atau sekolah marginal, dan yang sudah tergolong mapan. Cara tersebut sebagai terjemahan dari pada upaya pendidikan gratis dan dihitung dalam satuan unit cost per siswa, dan menutup pungutan biaya sekolah bagi kalangan tidak mampu. Biaya tersebut digunakan untuk membiayai pendidikan bagi sekitar 39,5 juta anak usia sekolah (7-15 tahun). UUD 1945 menjamin hak warga negara untuk memperoleh pendidikan dasar cuma-cuma.

Pembiayaan pendidikan yang diusahakan pemerintah masih terbatas pada bantuan biaya investasi penyediaan sarana dan fasilitas serta peralatan pendidikan, serta biaya operasional penyelenggaraan pendidikan yang mendukung terselenggaranya proses pembelajaran yang baik dan berhasil.³⁹

Satu faktor penting yang terlewat atau “dilupakan” atau “belum terjangkau” adalah biaya personal yang langsung dapat menjamin kesiapan siswa untuk terlibat dalam aktivitas pembelajaran. Kesiapan belajar siswa tergantung pada kesiapan fisik dan mental, kemudian kesiapan alat pendukung instruksional. Pembiayaan pendidikan kedepan perlu dipertimbangkan prioritas kebutuhan yang berbasis pada penciptaan kondisi kesiapan anak untuk belajar. Analisis standar pembiayaan pendidikan sewajarnya melibatkan ketiga macam pembiayaan pendidikan.

³⁹ Depdiknas *Pedoman Umum Penyusunan Silabus*, 59

h. Standar Penilaian

Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas:

- 1) Penilaian hasil belajar oleh pendidik
- 2) Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan
- 3) Penilaian hasil belajar oleh pemerintah.⁴⁰

Penilaian pendidikan meliputi penilaian hasil belajar oleh pendidik, oleh satuan pendidikan, oleh pemerintah, dan kelulusan. Evaluasi merupakan satu upaya meningkatkan kualitas. Pelaksanaan evaluasi oleh guru lebih tepat jika dilakukan untuk membantu siswa belajar, pihak sekolah untuk menjelaskan dengan benar pencapaian belajar siswa. Penilaian kelas sebagai proses pengumpulan data dan penggunaan informasi oleh guru untuk memberikan keputusan, nilai terhadap belajar siswa berdasarkan tahapan belajarnya. Penilaian kelas dilaksanakan melalui berbagai cara seperti tes tertulis, portofolio penilaian hasil kerja penilaian produk, penilaian proyek, dan penilaian unjuk kerja.

Pedoman penilaian kelas dengan teknik penilaian: unjuk kerja, sikap, tertulis, proyek, produk, dan portofolio serta penilaian diri sebagai acuan guru dalam pelaksanaan penilaian kompetensi. Apabila sistem diberlakukan seutuhnya oleh guru dalam kegiatan pembelajaran, maka konsekuensi yang harus dihadapi adalah guru dituntut untuk semakin profesional dalam menjalankan tugas.⁴¹

⁴⁰ Eka Prihatin, *Op Cit.* h. 44-50

⁴¹ Depdiknas, *Op cit.*, 2004, h. 45

Beban kerja perlu dianalisis menurut jenis kegiatan perencanaan dan proses pembelajaran serta tugas evaluasi yang harus dikerjakan ditinjau dari waktu yang harus diluangkan guru. Penilaian pendidikan berfungsi sebagai barometer mutu pendidikan nasional digunakan sebagai dasar perbaikan dan untuk reformasi pendidikan dari keterbatasan dan kelemahannya. Penyelenggaraan evaluasi pendidikan bukan hanya untuk mencari tahu kemajuan belajar siswa, tapi untuk menyajikan konfirmasi validasi eksternal terhadap kecurigaan rendahnya mutu.

Pemanfaatan hasil tes untuk inferensi kualitas pendidikan membutuhkan kehati-hatian pertimbangan, sebab di samping ada konsekuensi terhadap kebijakan, para penentu kebijaksanaan tergantung pada hasil penilaian dalam usaha mendukung dan meningkatkan praksis pendidikan. Penilaian pendidikan digunakan juga sebagai instrumen reformasi yang sejauh ini terpercaya. Standar nasional dan sistem asesmen merupakan mekanisme layak untuk menaikkan ekspektasi dan revitalisasi pembelajaran, menyegarkan usaha reformasi pendidikan. Pengembangan sistem penilaian untuk mengukur standar tersebut. Fungsi utama sistem standar asesmen nasional melalui ujian nasional adalah tujuannya sebagai penggerak motivasi. Ujian menantang siswa dan guru untuk melakukan yang terbaik, membuka peluang baru bagi siswa, dan merangsang peningkatan mutu sekolah.

Akreditasi madrasah meliputi delapan komponen dalam Standar Nasional Pendidikan:

a. Standar Isi Pendidikan Menengah (Permendikbud No. 21/2016)

Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah yang memuat tentang Tingkat Kompetensi dan Kompetensi Inti sesuai dengan jenjang pendidikan. Ruang lingkup materi yang spesifik untuk setiap mata pelajaran dirumuskan berdasarkan Tingkat Kompetensi Kompetensi Inti untuk mencapai kompetensi lulusan minimal jenjang dan jenis pendidikan tertentu.⁴² Akreditasi meliputi:

- 1) Standar Isi untuk Pendidikan Menengah yang selanjutnya disebut kompetensi inti meliputi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan dan ketrampilan.
- 2) Standar Isi terdiri dari Tingkat Kompetensi dan Kompetensi Inti sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
- 3) Kompetensi Inti meliputi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan dan ketrampilan.
- 4) Ruang lingkup materi yang spesifik untuk setiap mata pelajaran dirumuskan berdasarkan Tingkat Kompetensi dan Kompetensi Inti untuk mencapai kompetensi lulusan jenjang pendidikan.
- 5) Standar Isi untuk muatan peminatan kejuruan pada SMK/MAK setiap program keahlian diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah.

⁴²Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2016

- 6) Pencapaian Kompetensi Inti dan penguasaan ruang lingkup materi pada setiap mata pelajaran untuk setiap kelas pada tingkat kompetensi sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan.
 - 7) Perumusan Kompetensi Dasar pada setiap Kompetensi Inti untuk setiap mata pelajaran sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan tertentu ditetapkan oleh Pusat Kurikulum.
 - 8) Perumusan Kompetensi Dasar pada Kompetensi Inti Sikap Spiritual sebagaimana yang dimaksud pada ayat pada mata pelajaran Pendidikan Agama disusun secara jelas
 - 9) Perumusan Kompetensi Dasar pada Kompetensi Inti Sikap Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan secara jelas
 - 10) Standar Isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- b. Standar Proses Pendidikan Menengah (Permendikbud No. 22/2016)

Standar Proses Pendidikan Menengah yang merupakan kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan dasar menengah untuk mencapai kompetensi lulusan.⁴³

⁴³*Ibid*

Standar Proses Pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis siswa. Untuk setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran serta penilaian proses pembelajaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas ketercapaian kompetensi lulusan,

Sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi maka prinsip pembelajaran yang digunakan⁴⁴:

- 1) Dari siswa diberi tahu menuju siswa mencari tahu;
- 2) Dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar;
- 3) Dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah;
- 4) Dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi;
- 5) Dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu;
- 6) Dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran jawaban yang kebenarannya multi dimensi;
- 7) Dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif;

⁴⁴*Ibid*

- 8) Peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal (*hardskills*) dan keterampilan mental (*softskills*);
 - 9) Pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan siswa sebagai pembelajar sepanjang hayat;
 - 10) Pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan (*ing ngarso sung tulodo*), membangun kemauan (*ing madyo mangunkarso*), dan mengembangkan kreativitas siswa dalam proses pembelajaran (*tut wuri handayani*);
 - 11) Pembelajaran yang berlangsung di rumah di sekolah.
 - 12) Pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa
 - 13) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran; dan
 - 14) Pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya siswa.
 - 15) Terkait dengan prinsip di atas, dikembangkan standar proses yang mencakup perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran.
- c. Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Menengah (Permendikbud No. 20/2016)

Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Menengah digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar

proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Standar Kompetensi Lulusan sebagaimana dimaksud.

Standar Kompetensi Lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, untuk Satuan Pendidikan Menengah.⁴⁵

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Menengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan standar isi memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan /akademik.

d. Standar Pendidik dan Kependidikan (Permendiknas No. 16/2007)

Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik yang dimaksudkan di atas adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

⁴⁵*Ibid*

Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi: 1) Kompetensi pedagogik; 2) Kompetensi kepribadian 3) Kompetensi profesional; dan 4) Kompetensi sosial.

e. Standar Sarana dan Prasarana (PermendiknasNo. 24/2007)

Standar sarana dan prasarana lembaga kursus dan pelatihan bertujuan untuk menunjang kelancaran pemenuhan standar sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan lembaga kursus dan pelatihan dalam rangka memberikan layanan prima bagi siswa kursus dan pelatihan serta menghasilkan lulusan yang berkualitas dan memiliki daya saing.

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang berkaitan dengan Standar Sarana dan Prasarana dalam peraturan ini yang dimaksud dengan⁴⁶:

- 1) Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindahkan.
- 2) Prasarana adalah fasilitas dasar yang diperlukan untuk menjalankan fungsi.

⁴⁶*Ibid*

- 3) Perabot adalah sarana pengisi ruang.
- 4) Peralatan pendidikan adalah sarana yang secara langsung digunakan untuk pembelajaran.
- 5) Media pendidikan adalah peralatan yang digunakan untuk membantu komunikasi dalam pembelajaran.
- 6) Buku adalah karya tulis yang diterbitkan sumber belajar.
- 7) Buku teks pelajaran adalah buku pelajaran yang menjadi pegangan siswa dan guru untuk setiap mata pelajaran.
- 8) Buku pengayaan adalah buku untuk memperkaya pengetahuan siswa dan guru.
- 9) Buku referensi adalah rujukan untuk mencari informasi
- 10) Sumber belajar lainnya adalah sumber informasi dalam bentuk selain buku meliputi jurnal, majalah, surat kabar, poster, situs (*website*), dan *compact disk*.
- 11) Bahan habis pakai adalah barang yang digunakan dan habis dalam waktu relatif singkat.
- 12) Perlengkapan lain adalah alat mesin kantor dan peralatan tambahan yang digunakan untuk mendukung pembelajaran.
- 13) Teknologi informasi dan komunikasi adalah satuan perangkat keras dan lunak yang berkaitan dengan akses dan pengelolaan informasi dan komunikasi.
- 14) Ruang kelas adalah ruang untuk pembelajaran teori dan praktik yang tidak memerlukan peralatan khusus.

- 15) Ruang perpustakaan adalah ruang untuk menyimpan dan memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka.
- 16) Ruang pembelajaran khusus adalah ruang terbuka atau tertutup untuk melaksanakan kegiatan terapi atau intervensi
- 17) Ruang Orientasi dan Mobilitas (OM) adalah ruang untuk latihan keterampilan gerak, pembentukan postur tubuh, gaya jalan dan olahraga bagi siswa tunanetra.
- 18) Ruang Bina Wicara adalah ruang untuk latihan wicara perseorangan bagi siswa tunarungu.
- 19) Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama adalah ruang untuk latihan mengembangkan kemampuan memanfaatkan sisa pendengaran dan/atau perasaan vibrasi untuk menghayati bunyi dan rangsang getar di sekitarnya.
- 20) Ruang Bina Diri adalah ruang untuk kegiatan pembelajaran Bina Diri bagi peserta didik tunagrahita.
- 21) Ruang Bina Diri dan Bina Gerak adalah ruang untuk latihan koordinasi, layanan perbaikan disfungsi organ tubuh, terapi wicara dan terapi okupasional bagi peserta didik tunadaksa.
- 22) Ruang Bina Pribadi dan Sosial adalah ruang untuk konsultasi, bimbingan dan penanganan bagi siswa tunalaras.
- 23) Ruang keterampilan adalah ruang untuk pelaksanaan pendidikan keterampilan untuk mengembangkan kemampuan kususyang dirancang sesuai dengan ketunaan yang dialami.

f. Standar Pengelolaan (PermendiknasNo. 19/2007)

Standar Pengelolaan terdiri dari 3 (tiga) bagian, yakni standar pengelolaan oleh satuan pendidikan, standar pengelolaan oleh Pemerintah Daerah standar pengelolaan oleh Pemerintah⁴⁷.

Standar Pengelolaan terdiri dari 3 (tiga) bagian, yakni standar pengelolaan oleh satuan pendidikan, standar pengelolaan oleh Pemerintah Daerah dan standar pengelolaan oleh Pemerintah setempat.

g. Standar Pembiayaan (PermendiknasNomor 69 Tahun 2009)

Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya personal sebagaimana dimaksud pada di atas meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh siswa untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur:

- 1) Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji,
- 2) Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan
- 3) Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dll.

⁴⁷*Ibid*

h. Standar Penilaian (Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016)

Standar Penilaian Pendidikan yang merupakan kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar siswa yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar siswa pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah.⁴⁸

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1) Standar Penilaian Pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar siswa yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar siswa pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- 2) Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar siswa.
- 3) Pembelajaran adalah proses interaksi antar siswa, antara siswa dengan pendidik dan sumber belajar suatu lingkungan belajar.
- 4) Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian Kompetensi Siswa secara berkelanjutan dalam proses Pembelajaran untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar Siswa.

⁴⁸*Ibid*

- 5) Ujian sekolah/madrasah adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa sebagai pengakuan prestasi belajar penyelesaian dari suatu satuan pendidikan.
- 6) Kriteria Ketuntasan Minimal yang selanjutnya disebut KKM adalah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang mengacu pada standar kompetensi kelulusan, dengan mempertimbangkan karakteristik siswa, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan.⁴⁹

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka ketentuan yang mengatur tentang Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, Muatan Pembelajaran dalam Struktur Kurikulum, Silabus, Pedoman Mata Pelajaran, dan Pembelajaran Tematik Terpadu sebagaimana dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2014 tentang urikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan/MA/Kejuruan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

⁴⁹*Ibid*

5. Standar Nasional Pendidikan Perspektif Islam

Setiap lembaga pendidikan Islam berperan sebagai wahana yang strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas bagi pembangunan suatu bangsadan generasi penerus. Telah dijelaskan pada bagian pendahuluan bahwa pemerintah dalam hal ini Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai institusi yang paling bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional. Dalam upaya tersebut diperlukan suatu pedoman atau acuan yang dijadikan sebagai standar atau patokan agar penyelenggaraan pendidikan mengarah pada tujuan pendidikan yang diwujudkan.

Keseluruhan standar yang diharapkan merupakan jaminan bagi peningkatan kualitas pendidikan nasional. Dalam peraturan pemerintah tersebut, telah ditetapkan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP)” yang pengimplementasiannya pada satuan pendidikan formal maupun non formal yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.⁵⁰

Manusia yang berkualitas sebagai produk pendidikan Islam diantaranya ditandai dengan kemampuan dalam mengabdikan dirinya hanya kepada Allah SWT memiliki kemampuan untuk menjalankan peranan hidupnya sebagai *khalifah fi al-Ardh* yaitu ampu memakmurkan bumi dan melestarikannya, memiliki akhlaq yang mulia dan lebih jauh lagi dapat mewujudkan rahmat bagi alam sekitarnya.⁵¹

⁵⁰Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan sebagai penjabaran dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

⁵¹Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*. (Jakarta, Kalam Mulia, 2004), h. 67

Tujuan ini dapat berbentuk organisasi, sekelompok orang atau badan hukum tertentu untuk melakukan kegiatan tertentu dengan sasaran dan tujuan tertentu pula. Pendidikan Islam melalui lembaga pendidikan Islam merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang mempunyai fungsi, tugas dan peran masing-masing perlu dikelola secara baik supaya mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, maka standar nasional pendidikan perspektif Islam.

Mengingat profil pendidikan pada satuan pendidikan antar daerah di seluruh wilayah negara kesatuan republik Indonesia beragam karena terdapat perbedaan yang mencolok dalam beberapa aspek, maka untuk menyeimbangkan kondisi diperlukan upaya standarisasi pendidikan secara nasional dengan 8 Standar Nasional Pendidikan terjadi kesetaraan mutu pendidikan. Dengan demikian seluruh satuan pendidikan pada berbagai jenjang satuan pendidikan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai standar mutu nasional.

Adapun ruang lingkup standar nasional pendidikan telah tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan, Bab II pasal 2, disebutkan bahwa Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi : (a) standar Isi, (b) standar proses, (c) standar kompetensi lulusan, (d) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (e) standar sarana prasarana, (f) standar pengelolaan, (g) standar pembiayaan, dan (h) standar penilaian, sebagai berikut:

a. Standar Isi Pendidikan Menengah (Permendikbud No. 21/2016)

Standar isi sebagaimana yang dimaksud oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, pasal 5 ayat 1 mencakup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Ayat (2) standar isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang secara keseluruhan mencakup: (a) kerangka dasar dan struktur kurikulum yang merupakan pedoman dalam penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan, (b) beban belajar siswa pada satuan pendidikan dasar dan menengah (c) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkan panduan penyusunan kurikulum sebagai bagian tidak terpisahkan dari standar isi, (d) kalender pendidikan untuk penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Kesempurnaan Islam juga tercermin dalam ketetapan Allah ketika mengutus Nabi Muhammad SAW. Selain beliau sebagai nabi yang terakhir rahmat Allah SWT ini bukanlah berkaitan dengan pribadi Muhammad SAW.

Sebagai manusia, tapi beliau sebagai Rasul yang diutus dengan membawa syariat yang unggul dibandingkan aturan-aturan atau agama lain. Sebab, beliau SAW datang kepada mereka dengan membawa kebahagiaan, keselamatan dari kesengsaraan, serta mereka mendapatkan dari tangan beliau kebaikan yang banyak dunia dan akhirat.⁵²

⁵²Muhammad Ali ash-Shabuni, *TafsirShofwatut Tafaasir* Juz II,(Jakarta Pustaka Al-Kautsar, 2011), h.253

Namun demikian, bukan berarti Islam mengajarkan secara rinci dan detail yang bersifat teknis-operasional seluruh hal. Ajaran demikian hanyalah yang menyangkut masalah ibadah ritual seperti shalat, zakat, puasa, dan haji. Mengenai masalah non ritual, yakni masalah keduniaan, Islam mengajarkannya secara umum saja. Islam hanya mengajarkan etika dasar, norma-norma, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip umumnya. Hal ini sebagaimana yang terkandung dalam firman Allah yaitu:

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا
عَلَىٰ هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيِينًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً
وَبُشْرَىٰ لِّلْمُسْلِمِينَ ٨٩

Artinya: (dan ingatlah) akan hari (ketika) kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. dan kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. (QS. An-Nahl [16] : 89)⁵³

Berdasarkan uraian yang terdapat di dalam ayat-ayat tersebut, maka manusia sendirilah yang harus menentukan teknis pelaksanaan dari prinsip-prinsip dasar yang ditentukan Islam. Standar isi dijelaskan dalam Al-Qur'an yaitu sebagai berikut:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ
مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ
ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلَةٍ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي

⁵³ Depag RI, *Op cit* h. 765

أَلْعَلِمَ يَقُولُونَ ءَأَمْنًا بِهٖ كُلِّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ
 ۷

Artinya: Dia-lah yang menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepada kamu. diantara (isi) nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, Itulah pokok-pokok isi Al qur'an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyaabihaat. adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, Maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyaabihaat daripadanya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari ta'wilnya, padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya melainkan Allah. dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami." dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal. (QS. Ali Imran [3] : 7)⁵⁴

Ayat yang muhkamaat ialah ayat-ayat yang terang dan tegas Maksudnya, dapat dipahami dengan mudah. Dan termasuk dalam pengertian ayat-ayat mutasyaabihaat: ayat-ayat yang mengandung beberapa pengertian dan tidak dapat ditentukan arti mana yang dimaksud kecuali sesudah diselidiki secara mendalam; atau ayat-ayat yang pengertiannya Hanya Allah yang mengetahui seperti ayat-ayat yang berhubungan dengan yang ghaib-ghaib misalnya ayat-ayat yang mengenai hari kiamat, surga, neraka dan lain-lain.

b. Standar Proses Pendidikan Menengah (Permendikbud No. 22/2016)

Setiap manusia selalumenjalani proses belajarsepanjang hidupnya. Proses belajar tersebut disebabkan adanya interaksi antara manusia tersebut dengan lingkungannya. Karena itulah,

⁵⁴ Ibid, h.342

belajar terjadi kapanpun dan dimanapun. Belajar ditandai dengan adanya perubahan pada perilaku seseorang yang disebabkan oleh berubahnya tingkat pengetahuan, keterampilan, atau sikapnya.

Proses belajar, selalu terjadi interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Misalnya interaksi belajar di sekolah dapat terjadi melibatkan guru, murid, kepala sekolah, materi pembelajaran, media dan sumber belajar mengingat kebhinekaan budaya, keragaman latar belakang dan karakteristik siswa, serta tuntutan untuk menghasilkan lulusan yang bermutu, proses pembelajaran untuk setiap mata pelajaran harus fleksibel memenuhi memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis siswa.

Guru hendaknya dapat merubah pola belajar siswa yang selama ini cenderung pasif menjadi pembelajaran kreatif, sehingga siswa dapat memecahkan masalahnya sendiri, guru hanya berfungsi sebagai fasilitator dan evaluator.⁵⁵

Standar proses berisi kriteria minimal proses pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah di seluruh wilayah hukum Negara kesatuan Republik Indonesia. Standar proses ini berlaku untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah pada jalur

⁵⁵ Masrokan Mutohar, *Manajemen Mutu Sekolah Strategi Peningkatan Mutu dan Daya Saing Lembaga Pendidikan Islam*. (Jogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), h 123

formal, baik pada sistem paket maupun pada sistem kredit semester standar Proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan dasar dan menengah harus interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan Standar proses meliputi; (a, perencanaan proses pembelajaran, (b, pelaksanaan proses pembelajaran, (c, penilaian hasil pembelajaran, dan (d, pengawasan proses pembelajaran agar terlaksana pembelajaran yang efektif dan efisien.

Pada pendidikan Islam, proses pendidikannya sudah dilakukan semenjak zaman Rasulullah SAW. Pada zaman Nabi SAW. Sebenarnya media pembelajaran itu sendiri sudah ada dan diaplikasikan oleh Rasulullah SAW. Beliau dalam mengajarkan ilmu pengetahuan kepada sahabat-sahabatnya tidak lepas dari adanya media sebagai sarana penyampaian materi ajaran agama Islam. Standar Proses Pendidikan dapat dilihat dalam QS. Luqman [31]:13-15, yaitu sebagai berikut:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلَةٌ فِي
 عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ۝ ١٤ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ
 أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا
 مَعْرُوفًا ۚ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ
 تَعْمَلُونَ ۝ ١٥

Artinya: Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapanya; ibunya Telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, Hanya kepada-Kulah kembalimu. 15. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah

keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, Kemudian Hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa yang Telah kamu kerjakan.⁵⁶

Ayat di atas, selain tentang proses juga terdapat kandungan materi Hal ini tersirat dalam ayat “*wattabi’ sabiila man anab ilayya*” (dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku) kalimat perintah agar mengikuti jalan orang yang kembali kepada-Ku sesungguhnya mengandung pelajaran agar mengambil ibrah dari perjalanan hidup orang-orang soleh yang hidup sebelum kita ada.

c. Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Menengah(Permendikbud No. 20/2016)

Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan. Pasal 25 ayat (1) standar kompetensi digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan siswa dari satuan pendidikan, ayat (2) standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran dan mata kuliah atau kelompok mata kuliah. Adanya SKL dapat dijadikan sebagai patokan mutu (bench-mark) baik bersifat evaluasi mikro seperti kualitas proses dan kualitas produk, maupun bersifat evaluasi makro seperti keefektifan dan efisiensi suatu program pendidikan, sehingga ke depannya pendidikan akan melahirkan standar mutu

⁵⁶ Depag RI *Al-Qur'an dan Terjemahnya, Op Cit.h 143*

yang dapat dipertanggung jawabkan pada setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.

Standar Kompetensi Lulusan mempunyai tiga fungsi utama, yaitu : (a) kriteria dalam menentukan kelulusan siswa pada setiap satuan pendidikan, (b) sebagai rujukan untuk menyusun standar pendidikan lainnya, dan (c) arah peningkatan kualitas pendidikan. Standar kompetensi kelulusan yang selama ini disamaratakan antara sekolah yang berada di pusat dan berada di daerah. Sebenarnya standar kompetensi kelulusan dapat dibedakan sesuai dengan kompetensi siswa .⁵⁷

Kompetensi adalah pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan siswa setelah mengalami proses pembelajaran. Standar Kompetensi adalah suatu ukuran kompetensi yang harus dicapai siswa setelah mengikuti proses dalam satuan pendidikan tertentu. Standar Kompetensi Lulusan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa: Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan siswa. Dalam Pasal 1 ayat 2: Standar Kompetensi Lulusan meliputi standar kompetensi lulusan minimal satuan pendidikan dasar dan menengah, standar kompetensi lulusan minimal kelompok mata pelajaran, dan standar kompetensi lulusan minimal mata pelajaran.

⁵⁷ Masrokan Mutohar, *Op cit*, h. 135

Standar Kompetensi Lulusan dapat dilihat dalam Q.S.

Luqmanm [31]:16) yaitu sebagai berikut:

يُبَيِّنُ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِنْ ثَمَالِ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ١٦

Artinya:(Luqman berkata): "Hai anakku, Sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji SAWi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya (membalasinya). Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui. Yang dimaksud dengan Allah Maha Halus ialah ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu kecilnya.⁵⁸

Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahklak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan.

d. Standar Pendidik dan Kependidikan (PermendiknasNo. 16/2007)

Seorang pendidik adalah harus professional. Sehingga untuk menjadi seorang pendidik tidak mudah. Pendidik seperti yang diamanatkan UU harus mempunyai kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat

⁵⁸ Depag RI *Al-Qur'an dan Terjemahnya, Op Cit, h. 123*

jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.⁵⁹

Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Ayat (2) kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik.

Konteks pendidikan Islam, istilah pendidik sering disebut dengan *Murobbi*, *Mu'allim*, *Mu'addib*, *Mudarris*, *Mursyid*. Kelima term tersebut mempunyai tempat tersendiri menurut peristilahan yang dipakai dalam pendidikan dalam konteks Islam. Disamping itu, istilah pendidik kadang kala disebut melalui gelarnya, seperti istilah *Syaikh* dan *Ustadz*.

Pendidik pertama dan utama adalah orang tua sendiri. Mereka berdua yang bertanggung jawab penuh atas kemajuan perkembangan anak kandungnya, karena sukses atau tidaknya anak sangat tergantung pengasuhan, perhatian, dan pendidikannya.

Standar Pendidik dan Kependidikan dapat dilihat dalam QS.

Al-Mujadilah [58] : 12-13) yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُجِئْتُمُ الرِّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰتِكُمْ صَدَقَةٌ
ذٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرٌ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٢

⁵⁹Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Himpunan Perundang-Undangan RI*, (Bandung :Nuansa Aulia, 2009) , h.125

ءَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَانِكُمْ صَدَقْتُمْ فَأِذَا لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ
عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۱۳

Artinya: Hai orang-orang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul hendaklah kamu mengeluarkan sedekah (kepada orang miskin) sebelum pembicaraan itu. yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih; jika kamu tidak memperoleh (yang disedekahkan) Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) Karena kamu memberikan sedekah sebelum mengadakan pembicaraan dengan Rasul? Maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah Telah memberi Taubat kepadamu Maka Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁶⁰

Pendapat ini sejalan dengan penafsiran pada lafad *Nurobbyka* yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Syura ayat 18 yaitu sebagai berikut:

يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ
أَنَّهَا الْحَقُّ أَلا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ۱۸

Artinya: Maka Sesungguhnya mereka (yang disembah itu) Telah mendustakan kamu tentang apa yang kamu katakan Maka kamu tidak dapat menolak (azab) dan tidak (pula) menolong (dirimu), dan barang siapa diantara kamu yang berbuat zalim, niscaya kami rasakan kepadanya azab yang besar.⁶¹

Pendidikan Islam seorang pendidik itu haruslah memiliki pengetahuan dan kemampuan lebih dan mampu mengimplisitkan nilai relevan (dalam ilmu pengetahuan itu), yakni sebagai penganut Islam yang patut dicontoh dalam ajaran Islam yang diajarkan dan

⁶⁰ Depag RI *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op Cit. H 456

⁶¹ *Ibid*, h, 241

bersedia mentransfer pengetahuan Islam serta nilai-nilai pendidikan yang diajarkan.⁶²

Namun demikian untuk menjadi pendidik yang professional masih diperlukan persyaratan yang lebih dari itu. Untuk mewujudkan pendidik yang professional sekaligus yang berkompeten dalam pendidikan Islam, harus didasari dari nabi SAW, karena beliau satu-satunya pendidik yang paling berhasil dalam rentang waktu yang singkat, sehingga diharapkan dapat mendekatkan realitas pendidik dengan yang ideal (Nabi SAW). Keberhasilan Nabi SAW, sebagai pendidik didahului oleh bekal kepribadian (*personality*) yang berkualitas unggul ini ditandai dengan kepribadian Rasul yang dijuluki *al-Amin* yakni orang yang sangat jujur dan dapat dipercaya, kepedulian Nabi terhadap masalah-masalah sosial religius.

e. Standar Sarana dan Prasarana (PermendiknasNo. 24/2007)

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta kelengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Ayat (2) setiap satuan pendidikan wajib

⁶² Thoifuri, *Menjadi Guru Inisiator*. (Semarang: Media Campus Publishing, 2013), h.

memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ru

ng laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses

Pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan Pada dasarnya manajemen sarana prasarana pendidikan terdiri dari dua unsur, yaitu sarana dan prasarana. Sarana pendidikan adalah peralatan danperlengkapan yang secara langsung yang dipergunakan dan menunjang proses pendidikan khususnya dalam proses pemebelajaran, seperti papan tulis, spidol, penghapus, alat tulis buku, dan media pengajaran.⁶³

Sedangkana yang dimaksud dengan prasarana pendidikan adalah fasilitas secara tidak langsung jalannya suatu proses pendidikan sebagainya. Sarana pendidikan merupakan sarana penunjang bagi proses belajar mengajar.

Standar sarana dan prasarana mayoritas hanya dapat dicapai oleh sekolah yang berstatus negeri saja, tetapi sekolah berstatus swasta mayoritas masih di bawah standar sarana dan prasarana. Sementara sekolah yang berstatus swasta di Indonesia lebih besar jumlahnya ketimbang sekolah berstatus negeri. Maka hendaknya pemerintah dapat memberikan sama terhadap sekolah swasta.

⁶³ Indrawan, *Pengantar Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah*.(Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 76

Menurut Tim Penyusun Pedoman Pembakuan Media Pendidikan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang dimaksud dengan: Sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar-mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif dan efisien. Standar sarana dan prasarana dilihat dalam QS. Al Isra' ayat: 84 yaitu:

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ٨٤

Artinya: Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.⁶⁴

Termasuk dalam pengertian keadaan disini ialah tabiat dan pengaruh alam sekitarnya. (Katakanlah, " Tiap-tiap orang) diantara kami dan kalian (berbuat menurut keadaannya masing-masing) yakni menurut caranya sendiri-sendiri maka Dia telah memberi pahala kepada orang yang lebih benar jalannya.

Al-Qur'an juga ditemukan ayat-ayat yang menunjukkan bahwa pentingnya sarana dan prasarana atau alat dalam pendidikan. Makhluk Allah berupa hewan yang dijelaskan dalam Al-Qur'an juga bisa menjadi alat dalam pendidikan. Seperti nama salah satu surat dalam Al-Qur'an adalah An-Nahl yang artinya

⁶⁴ Depag RI *Al-Qur'an dan Terjemahnya, Op Cit. h, 54*

lebah. Dalam ayat ke 68-69 di surat itu Allah menerangkan yang artinya adalah sebagai berikut.

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ
وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ٦٨ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا
يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٦٩

Artinya: Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah: "Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia". Kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang Telah dimudahkan (bagimu). dari perut lebah itu ke luar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan.⁶⁵

Jelaslah bahwa ayat di atas menerangkan bahwa lebah bisa menjadi media atau alat bagi orang-orang yang berpikir untuk mengenal kebesaran Allah yang pada gilirannya akan meningkatkan keimanan dan kedekatan (taqarrub) seorang hamba kepada Allah SWT. Nabi Muhammad SAW. dalam mendidik para sahabatnya juga selalu menggunakan alat atau media, baik berupa benda maupun non-benda.

Salah satu alat yang digunakan Rasulullah dalam memberikan pemahaman kepadapara sahabatnya adalah dengan menggunakan gambar pengembangan sarana dan prasaranan pendidikan semakin pesat seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidikan Islam juga tetap melakukan

⁶⁵ Depag RI *Ibid.* h 67

berbagai inovasi termasuk dalam pengembangan penggunaan alat pendidikan sehingga membantu kelancaran proses pendidikan tersebut. Namun penggunaan alat tersebut mesti tetap berlandaskan kepada dasar-dasar pendidikan Islam dan mengacu kepada tujuan yang telah direncanakan.

f. Standar Pengelolaan (Permendiknas No. 19/2007)

Seiring dengan tujuan tersebut, pendidikan diharapkan mampu mempersiapkan sumberdaya manusia dalam menghadapi era globalisasi. Dengan cepatnya arus informasi dan teknologi komunikasi, maka pendidikan diharapkan akan mampu menyiapkan peserta didik yang mampu menjawab semua tantangan.

Suatu kenyataan yang dihadapi oleh dunia pendidikan di Indonesia terkait dengan masalah mutu pendidikan saat ini adalah tingkat mutu pendidikan yang masih rendah dan jauh dari harapan masyarakat sebagai stakeholder pendidikan serta cita-cita perundangan di negara ini.⁶⁶ Pendidikan yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia adalah pendidikan yang bermutu secara proses maupun *output*. Mengingat pendidikan di Indonesia membutuhkan standar nasional pendidikan yang membutuhkan penyesuaian terhadap dinamika kehidupan yang berkembang di masyarakat.

⁶⁶ Anastasia Diana Jiptono, *Total Quality Management (TQM)- Edisi Revisi*. (Yogyakarta: Andi Offset, 2003), h. 43

Standar Pengelolaan di dalam Al-Qur'an Allah SWT.

berfirman An-Nissa 59 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁶⁷

Standar Pengelolaan dalam PP Nomor13 Tahun 2015 sebagai pengganti PP Nomor19 Tahun 2005 terdiri dari 3 (tiga) bagian, yakni standar pengelolaan oleh satuan pendidikan, standar pengelolaan oleh Pemerintah Daerah dan standar pengelolaan oleh Pemerintah.⁶⁸

Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi menerapkan otonomi perguruan tinggi yang dalam batas-batas yang diatur dalam ketentuan yang berlaku memberikan kebebasan dan mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik.

g. Standar Pembiayaan (Permendiknas Nomor69 Tahun 2009)

⁶⁷ Depag RI *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op Cit. h, 87

⁶⁸ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 383.

Masalah pembiayaan, akhir-akhir ini pengertian pembiayaan itu diperluas, dalam arti bukan hanya sebagai usaha pengumpulan modal, melainkan mencakup dimensi penggunaan modal tersebut. Perluasan pengertian itu sebagai akibat kesadaran bahwa modal merupakan faktor produksi yang langka sehingga perlu dipakai sebaik mungkin. Keuangan atau pembiayaan yang berasal dari kata finance dikaitkan dengan usaha memperoleh atau mengumpulkan modal untuk membiayai aktifitas yang dilakukan.

Pembiayaan pendidikan telah diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 (Amandemen IV) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya pemerintah mengusahakan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional.⁶⁹

Meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang; negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta

⁶⁹ UU RI, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Jakarta: Dharma Bhakti), h. 76

kesejahteraan umat manusia. Standar Pembiayaan dapat di pahami dalam surat QS. An-Nisa: 5) yaitu:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۝

Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum Sempurna akal nya harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan Pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.⁷⁰

Pembiayaan yaitu pengelolaan semua bentuk keuangan baik usaha memperoleh atau mengumpulkan modal untuk membiayai aktifitas atau kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

Suatu hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran adalah harus menerapkan prinsip anggaran berimbang, artinya rencana pendapatan dan pengeluaran harus berimbang diupayakan tidak terjadi anggaran pendapatan minus.⁷¹

Berdasarkan dengan anggaran berimbang tersebut maka kehidupan sekolah menjadi efektif dan efisien dalam hal keuangan, maka sentralisasi pengelolaan keuangan perlu difokuskan pada bendaharawan sekolah, dalam rangka untuk mempermudah pertanggungjawaban keuangan.

h. Standar Penilaian (Permendikbud Nomor23 Tahun 2016)

⁷⁰ Depag RI *Op cit*, h, 65

⁷¹ UU RI, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, *Op cit* h.76

Al-Qur'an adalah salah satu kitab yang paling terlengkap dalam ilmu pengetahuan. Nabi Muhammad SAW, sendiri dalam tugasnya sebagai pemimpin agama sekaligus didalamnya sebagai pendidik mengambil kurikulum pendidikan dan materi dari dalam Al-Qur'an.⁷² Sejauh proses pendidikan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad pada zamannya tergolong sukses hal ini dibuktikan dengan hasil didikannya seperti *khulafatur rasyidin* adalah orang-orang hebat dan berhasil ketika itu.

Al-Qur'an dalam proses pendidikan Islam bisa menjadi rujukan atau pedoman, banyak hal yang bias diambil bagi dunia pendidikan diantaranya mengenai hal evaluasi. Al-Qur'an sebagai sumber utama pendidikan Islam, banyak mengungkapkan konsep evaluasi di dalam ayat-ayatnya digunakan sebagai acuan bagi manusia untuk berhati-hati dalam melakukan evaluasi. Evaluasi digunakan untuk membuat keputusan tentang suatu penilaian dan hasilnya tersebut digunakan sebagai informasi. Namun dalam pendidikan, evaluasi tidak hanya dilakukan kepada siswa saja, tetapi terhadap lembaga bahkan terhadap program pendidikan.

Standar Penilaian dapat dilihat dalam Q.S. Al-Mudassir: 38 yaitu, sebagai berikut:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ۗ ۝ ٣٨

⁷² Suyono. Belajar dan Pembelajaran: Teori dan Konsep Dasar.(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), h. 23

Artinya: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang Telah diperbuatnya.⁷³

Penilaian pada jenjang pendidikan dasar maupun pada jenjang pendidikan menengah harus meliputi aspek-aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan. Penilaian sikap adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dalam rangka memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku siswa. Penilaian pengetahuan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur penguasaan pengetahuan siswa. Penilaian keterampilan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur kemampuan menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas. Penilaian pengetahuan dan keterampilan dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan Pemerintah.

6. Prosedur dan Pelaksanaan Akreditasi Madrasah

Penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Standar nasional pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.⁷⁴ Untuk menilai prosedur dan pelaksanaan akreditasi madrasah dalam menghasilkan lulusan yang

⁷³ Depag RI *Op cit*, h 452

⁷⁴ Salinan Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, (Jakarta: 2005), h. 3

berkualitas, komponen penting yang dijadikan sasaran penilaian dalam akreditasi madrasah diantara lain:

- a. Tahapan Kegiatan.
Kegiatan akreditasi madrasah terbagi ke dalam tiga tahapan, yaitu tahapan persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penetapan peringkat.
- b. Kegiatan kunjungan (visitasi).
Kegiatan (visitasi) dilakukan dalam rangka klarifikasi data tertuang dalam instrumen akreditasi madrasah serta untuk mengetahui secara langsung kinerja madrasah.
- c. Hasil penilaian dan peringkat akreditasi.
(a) sedangkan berdasarkan hasil penilaian kerja suatu madrasah diperoleh dari hasil isian para kuisisioner para responden dan hasil penilaian/pengamatan dari tim penilai yang ditunjuk oleh Dewan Akreditasi Madrasah.⁷⁵

Hasil akhir penilaian ditentukan melalui Sidang Pleno BAN-SM pusat dan BAN-SM tingkat Provinsi. Jika masih terdapat perbedaan atau belum diperoleh kesepakatan dalam penentuan hasil akhir penilaian, maka Tim Penilai melakukan verifikasi kembali terhadap Sekolah/Madrasah yang bersangkutan, b) hasil akhir penilaian tersebut akan menjadi pertimbangan dan sebagai dasar dalam penetapan peringkat akreditasi suatu madrasah, c) penentuan status dan peringkat dirumuskan sebagai berikut: (1) terakreditasi dengan peringkat A (sangat baik/unggul) diberikan kepada madrasah yang memperoleh jumlah nilai 91 sampai dengan 100 ($91 < NA < 100$), (2) terakreditasi dengan peringkat B (baik) diberikan kepada madrasah yang memperoleh jumlah nilai 81 sampai dengan 90 ($81 < NA < 90$), (3) terakreditasi dengan peringkat C (cukup) diberikan kepada

⁷⁵ Departemen Agama RI, *Pedoman, Op Cit*, h.20-22

Sekolah/madrasah yang memperoleh jumlah nilai 71 sampai dengan 80 ($71 < NA < 80$), (4) bagi madrasah yang nilai akreditasinya di bawah peringkat C maka madrasah tersebut tidak terakreditasi.

B. Mutu Pendidikan Madrasah Aliyah

1. Pengertian Mutu Pendidikan Madrasah Aliyah

Mengingat pentingnya fungsi pendidikan, adalah keharusan lembaga yang harus memberi layanan publik itu secara terus-menerus meningkatkan mutu kinerjanya. Pengertian kualitas (*quality*) dan kualitas pendidikan (*quality of education*) dalam makna kualitatif dan kuantitatif barang kali mudah dilaksanakan, tetapi sukar dinyatakan di dalam realitas. Mutu dapat diartikan sebagai derajat kepuasan luar biasa yang diterima customer dengan kebutuhan dan keinginannya.

Mutu pendidikan di madrasah diartikan sebagian kemampuan madrasah dalam pengelolaan operasional dan efisien terhadap komponen-komponen yang berkaitan dengan madrasah, sehingga menghasilkan nilai tambah terhadap komponen menurut norma atau standar yang berlaku.⁷⁶ Dalam konteks pendidikan, mutu mengacu pada proses dan hasil pendidikan. Pada proses pendidikan, mutu pendidikan berkaitan dengan bahan ajar, metodologi, sarana dan prasarana, ketenagaan, pembiayaan, lingkungan dan sebagainya.

⁷⁶ Sudarwan Danim, *Agenda Pembaruan Sistem Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003) Cet. I. h. 78-79

Namun pada hasil pendidikan, mutu berkaitan dengan prestasi yang dicapai madrasah dalam kurun waktu tertentu yang dapat berupa tes kemampuan akademik, seperti ulangan umum, raport, ujian nasional, dan prestasi non-akademik seperti dibidang olah raga, seni atau keterampilan.⁷⁷ Terdapat banyak definisi tentang kualitas. Ada yang menyebutkan bahwa kualitas atau mutu adalah suatu nilai atau suatu keadaan. Namun, pada umumnya kualitas memiliki elemen-elemen sebagai berikut:

Pertama, meliputi memenuhi atau melebihi harapan pelanggan, *Kedua*, mencakup produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan, *ketiga*, merupakan kondisi yang selalu berubah. Berdasarkan elemen-elemen tersebut maka kualitas dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi bahkan melebihi harapan.⁷⁸

Mutu pendidikan secara sederhana yaitu target khusus dari tujuan-tujuan pendidikan.⁷⁹ Pada konteks pendidikan pengertian mutu mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Dalam proses pendidikan yaitu input yang meliputi bahan ajar (kognitif, afektif atau psikomotorik), metodologi, sarana madrasah, dukungan administrasi, sarana prasarana dan sumber daya lainnya suasana yang kondusif.

⁷⁷ Choirul Fuad Yusuf, *Budaya Sekolah dan mutu Pendidikan*, (Jakarta: PT. Pena Citrasatria, 2008), h. 21

⁷⁸ Nurkolis, M. M, *Manajemen Berbasis Sekolah: Teori, Model, dan Aplikasi*, (Jakarta: Grasindo, 2003), h. 68

⁷⁹ Indra Bastian, *Akuntansi Pendidikan*, (Jakarta: Erlangga, 2006), h.184

Sedangkan menurut pendapat Suryosubroto menjelaskan bahwa Mutu dalam konteks hasil pendidikan mengacu pada prestasi yang dicapai oleh madrasah pada setiap kurun waktu tertentu.⁸⁰

Ada pendapat mengenai kriteria mutu pendidikan, mutu/ keberhasilan pendidikan itu dilihat dari tiga sisi, yaitu prestasi, suasana, dan ekonomi. Dua standar utama untuk mengukur mutu, yaitu: (1) standar hasil dan pelayanan, dan (2) standar kustomer. Indikator yang termasuk ke standar hasil dan pelayanan adalah *conformance to specification, fitness for purpose or use, zero defects, dan right first time, every tim.*

Terkandung makna di sini bahwa standar hasil pendidikan mencakup spesifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh oleh anak didik, hasil pendidikan itu dapat dimanfaatkan di masyarakat atau di dunia kerja; tingkat kesalahan yang sangat kecil; bekerja benar dari awal, dan benar untuk pekerjaan berikutnya.

Mutu merupakan sebuah proses terstruktur untuk memperbaiki keluaran yang dihasilkan. Mutu bukanlah benda magic atau sesuatu yang rumit. Mutu didasarkan pada akal sehat. Mutu menciptakan lingkungan bagi pendidik, orang tua, sumber daya yang dibutuhkan untuk memenuhi tantangan mereka sekarang dan di masa depan. Bila mutu pendidikan hendak diperbaiki, maka perlu ada pemimpin dari para profesional pendidikan. Manajemen mutu merupakan sarana yang memungkinkan para profesional pendidikan.⁸¹

⁸⁰ B. Suryosubroto, *Manajemen Pendidikan di Sekolah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 210

⁸¹ Dalmeri, dkk., *Islamic Quality Education Management* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), h. 122

Peningkatan mutu diperoleh melalui partisipasi orang tua, kelenturan pengelolaan sekolah, meningkatkan profesionalisme guru, serta hal lain yang dapat menumbuhkan kembangkan suasana yang kondusif.⁸² Untuk itu, tidak ada salahnya apabila berbagai upaya dapat dilakukan sekolah untuk mewujudkan mutu itu sendiri

Indikator yang termasuk ke dalam standar kustomer adalah *consumer satisfaction, exceeding customer expectation, dan delighting the customer*. Standar kustomer mencakup terpenuhinya kepuasan, harapan, dan pencerahan hidup bagi kustomer itu.⁸³ Sedangkan pengelolaan mutu dilakukan melalui penggunaan tiga proses manajemen, yaitu:

a. Perencanaan Mutu

Perencanaan mutu pendidikan adalah aktivitas pengembangan produk dan proses yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan. Perencanaan melibatkan langkah universal, isi pokoknya yaitu:

- 1) Menentukan siapakah pelanggannya
- 2) Menentukan kebutuhan pelanggan.
- 3) Mengembangkan keistimewaan produk yang menanggapi kebutuhan pelanggan.
- 4) Mengembangkan proses yang menghasilkan keistimewaan.
- 5) Mentransfer rencana yang dihasilkan kedalam tenaga operasi.

⁸² Arinda Firdianti, *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa* (Metro Pusat Lampung: CV. Gre Publishing, 2018), h. 4

⁸³ Sudarwan Danim, *Agenda Pembaruan Sistem Pendidikan Op Cit*, h. 79-80

b. Pengendalian Mutu

Terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Mengevaluasi kerja mutu nyata.
- 2) Membandingkan kinerja nyata dengan tujuan mutu.
- 3) Bertindak berdasarkan perbedaan.

c. Peningkatan Mutu

Peningkatan mutu adalah cara-cara kenaikan kerja mutu ketingkat yang tak pernah terjadi sebelumnya (terobosan).

Langkah-langkahnya:

- 1) Membangun sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menjamin meningkatkan mutu tahunan.
- 2) Mengenali kebutuhan khusus peningkatan proyek peningkatan.
- 3) Untuk setiap produk bentuklah satu tim proyek dengan tanggungjawab yang jelas membawa proyek meraih keberhasilan.
- 4) Memberikan sumber daya, motivasi dan pelatihan yang dibutuhkan oleh tim untuk mendiagnosa sebabnya, merangsang penetapan cara penyembuhan menetapkan kendala mempertahankan perolehan.⁸⁴

Istilah mutu berasal dari bahasa Indonesia. Sedangkan menurut bahasa Inggris mutu adalah *quality* (kualitas), dalam pengertian umum

⁸⁴ J. M. Juran, *kepemimpinan Mutu, Pedoman peningkatan Mutu untuk Meraih keunggulan kompetitif*, (Jakarta: PT. Pustaka Binawan Presindo, 1995), h. 22-24

mutu mengandung makna derajat keunggulan suatu produk atau hasil kerja, baik berupa barang maupun jasa. barang dan jasa pendidikan itu bermakna dapat dilihat dan tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan.⁸⁵

Mutu terkadang dianggap sebagai sebuah konsep yang penuh teka teki, dianggap hal yang membingungkan dan sulit untuk diukur. Makna mutu dalam tataran konsep yang absolut muncul karena beragam pandangan yang menyebabkan kebingungan. Alasannya antara lain mutu digunakan sebagai suatu konsep yang secara bersama. Mutu dalam percakapan sehari-hari sebagian besar dipahami sebagai sesuatu yang absolut, misalnya madrasah yang mahal dan mewah.

Sebagai sesuatu konsep yang absolut, mutu sama halnya dengan sifat baik, dan benar. Mutu merupakan idealisme yang tidak dapat dikompromikan. Sebagai suatu makna absolut, sesuatu yang bermutu merupakan standar yang sangat tinggi yang tidak dapat diunggul.⁸⁶

Hasil pendidikan dipandang bermutu jika dapat melahirkan keunggulan akademik dan ekstrakurikuler pada siswa yang dinyatakan lulus untuk satu jenjang pendidikan atau menyelesaikan program pembelajaran tertentu.⁸⁷

Mutu pendidikan bersifat relatif karena tidak semua orang memiliki ukuran yang sama persis. Namun demikian apabila mengacu

⁸⁵ Sudarwan Danim, *Visi Baru Manajemen Sekolah: Dari Unit Birokrasi ke Lembaga Akademik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 53

⁸⁶ Nur Zazin, *Gerakan Menata Mutu Pendidikan*, (Ar-Ruzz Media, 2013), h. 54.

⁸⁷ Sudarwan Danim, *Op cit*, 54.

pada pengertian mutu secara umum dapat dinyatakan bahwa pendidikan bermutu adalah pendidikan yang seluruh komponennya memiliki persyaratan dan ketentuan yang diinginkan pelanggan dan menimbulkan kepuasan. Mutu pendidikan adalah baik, jika pendidikan tersebut dapat menyajikan jasa yang sesuai dengan kebutuhan para pelanggannya. Mutu dalam konteks pendidikan sangat penting, karena berkaitan dengan lembaga yang terdiri dari komponen siswa, pendidik, tenaga kependidikan proses penyelenggaraan pendidikan. Memahami konsep mutu dapat ditelaah dari karakteristik jasa/barang yang ditawarkan. pertama adalah berbentuk produk output dalam suatu sistem. *Output/* produk jelas harus sesuai dengan keinginan pelanggan.

Madrasah dapat dikatakan bermutu ketika dapat memenuhi beberapa indikator, yakni lingkungan madrasah yang aman dan tertib, madrasah memiliki tujuan dan target mutu yang ingin dicapai, madrasah memiliki kepemimpinan yang kuat, adanya pengembangan staff madrasah yang terus menerus sesuai dengan tuntutan iptek dan adanya pelaksanaan evaluasi yang terus menerus terhadap aspek akademik dan administratif serta pemanfaatan hasilnya untuk penyempurnaan atau perbaikan mutu pendidikan.⁸⁸

Berdasarkan yang diketahui bahwa kaitannya dengan peningkatan mutu pendidikan, terdapat factor-faktor yang mempengaruhi peningkatan mutu pendidikan, yakni:

Kejelasan tujuan pendidikan di madrasah

a. Pengetahuan tentang anak didik

⁸⁸ Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah yang Profesional* (Bandung: PT. Rosda Karya, 2005), h. 85.

- b. Pengetahuan tentang guru
- c. Pengetahuan tentang kegiatan supervisi
- d. Pengetahuan tentang mengajar
- e. Kemampuan memperhitungkan waktu.⁸⁹

Dasar mutu pendidikan adalah mutu terkadang dianggap sebagai sebuah konsep yang penuh teka teki, dianggap hal yang membingungkan dan sulit untuk diukur, sebagai sesuatu konsep yang absolut, mutu sama halnya dengan sifat baik, cantik, dan benar. Mutu merupakan idealisme yang tidak dapat dikompromikan. Sebagai suatu makna yang absolut, sesuatu yang bermutu merupakan bagian standar yang sangat tinggi yang tidak dapat unggul dibidangnya.

Mutu pendidikan tidak hanya berada pada unsur masukan (input), tetapi juga proses, kinerja Sumber Daya Manusia yang mengelola, kreatifitas dan produktifitas mereka, terutama unsur keluaran atau lulusan agar dapat memuaskan dan memenuhi harapan serta kebutuhan masyarakat sebagai pelanggan pendidikan. Dengan menggunakan konsep sistem maka input, proses, dan output yang ada dalam pendidikan memiliki hubungan yang saling mempengaruhi untuk dapat mencapai kepuasan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan beberapa pendapat dapat dijelaskan mutu pendidikan adalah kualitas atau ukuran baik atau buruk proses

⁸⁹Moh. Rifai MA, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan* (Bandung: Jemarss, 1992), Jilid II, h. 85.

pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia untuk mendekati diri kepada Tuhan melalui upaya bimbingan pengajaran dan pelatihan. Mutu di bidang pendidikan meliputi mutu input, proses, output, dan outcome. Input pendidikan dinyatakan bermutu jika siap berproses. Proses pendidikan bermutu apabila mampu menciptakan suasana Pembelajaran yang Aktif, Kreatif, dan Menyenangkan.

2. Karakteristik Mutu Pendidikan Madrasah Aliyah

Proses/prosedur mutu pencapaiannya secara berkelanjutan. Tujuan manajemen mutu adalah menjamin kesesuaian antara proses dengan output yang dihasilkan yang memberikan kepuasan dan peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan secara terus-menerus. Upaya peningkatan mutu pendidikan yang dimaksud tidak sekaligus, melainkan berdasarkan peningkatan mutu pada setiap komponen pendidikan.⁹⁰

Mutu pendidikan diukur secara universal baik dari segi *input*, proses, *output* maupun *outcome*. Ada 13 karakteristik yang dinilai dalam hal mutu pendidikan yaitu:

- a. Kinerja (*performan*).
- b. Waktu wajar (*timelines*)
- c. Handal (*reliability*)
- d. Data tahan (*durability*)
- e. Indah (*aesteties*).
- f. Hubungan manusiawi (*personal interface*).
- g. Mudah penggunaannya (*easy of use*).

⁹⁰ NurZazin, *Op cit*, h. 64

- h. Bentuk khusus (*feature*).
- i. Standar tertentu (*comformence to specification*).
- j. Konsistensi (*concistency*).
- k. Seragam (*uniformity*).
- l. Mampu melayani (*serviceability*).
- m. Ketepatan (*acuracy*).⁹¹

Kinerja (performan) berkaitan dengan aspek fungsional madrasah yang terdiri dari kinerja guru dalam mengajar. “Guru merupakan salah satu pelaku dalam kegiatan madrasah. Oleh karena itu ia dituntut untuk mengenal tempat bekerjanya. Guru perlu memahami faktor-faktor yang langsung dan tidak langsung menunjang proses belajar mengajar.”⁹²

Waktu wajar (*timelines*) yaitu sesuai dengan waktu yang wajar meliputi memulai dan mengakhiri pelajaran tepat waktu, waktu ulangan tepat. Handal (*reliability*) yaitu usia pelayanan bertahan lama. Meliputi pelayanan prima yang diberikan madrasah menjadi prinsip agar pihak yang dilayani merasa senang dan puas atas layanan yang diberikan sehingga menjadi pelanggan yang baik dan setia. Hal ini sesuai dengan sikap kaum Anshor dalam menerima kaum Muhajirin yang diabadikan dalam Al-Qur’an surat Al-Hasyr ayat 9 yaitu:

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْتُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ٩

Artinya: Dan orang-orang yang Telah menempati kota Madinah dan Telah beriman (Anshor) sebelum (kedatangan) mereka

⁹¹ Husaini Usman, *Manajemen Teori, Praktek Dan Riset Pendidikan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2006), h. 411

⁹² Soetjipto Raflis Kosasi, *Profesi Guru*, (Jakarta: Renika Cipta, 2000), Cet. Ke-1, h.146

(Muhajirin), mereka (Anshor) 'mencintai' orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). dan mereka (Anshor) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka Itulah orang-orang yang beruntung. (Q.S. Al-Hasyr: 9)⁹³

Isi kandungan ayat tersebut diantaranya yaitu (1) Adanya usaha menghormati orang lain (kaum Muhajirin), (2) Kerelaan kaum Anshor diberikan kepada kaum Muhajirin, (3) Kaum Anshor mengutamakan penghormatan kepada kaum Muhajirin, (4) Kaum Anshor rela mengalahkannya kepentingan sendiri. Isi kandungan ayat tersebut dapat diterapkan dalam dunia pendidikan dengan menerapkan manajemen layanan pendidikan dalam mencapai mutu pendidikan yang berakhlak.

Daya tahan (*durability*) yaitu tahan banting, misalnya meskipun krisis moneter, madrasah masih tetap bertahan. Indah (*aesthetics*) misalnya eksterior dan interior madrasah ditata menarik, guru membuat media-media pendidikan yang menarik. Hubungan manusiawi (*personal interface*) yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan profesionalisme. Apabila terjalin komunikasi yang sehat. Komunikasi bisa diperoleh suasana yang akrab dan harmonis, bahkan bisa mendamaikan dua pihak yang bertikai.⁹⁴

Standar tertentu (*conformance to specification*) yaitu memenuhi standar tertentu. Misalnya madrasah telah memenuhi standar pelayanan minimal. Konsistensi (*consistency*) yaitu keajegan, konstan dan stabil, misalnya mutu madrasah tidak menurun dari dulu hingga sekarang,

⁹³ Departemen Agama RI, *Op cit*, h. 493

⁹⁴ Mujamil Qomar, *Op. Cit.*, h. 251

warga madrasah konsisten dengan perkataanya. Seragam (*uniformity*) yaitu tanpa variasi, tidak tercampur.

Penggunaanya (*easy of use*) yaitu sarana dan prasarana dipakai. Misalnya aturan-aturan madrasah mudah diterapkan, buku-buku perpustakaan mudah dipinjam dikembalikan tepat waktu. Bentuk khusus (*feature*) yaitu keunggulan tertentu misalnya madrasah unggul dalam hal penguasaan teknologi informasi (komputerisasi). “Persyaratan pertama bagi kepemimpinan pengajaran adalah guru hendaknya memiliki visi mengenai keunggulan dalam mengajar”.⁹⁵

Misalnya madrasah melaksanakan aturan, tidak pandang bulu, seragam Berpakaian. Mampu melayani (*serviceability*) yaitu mampu memberikan pelayanan prima. Misalnya madrasah menyediakan kotak saran dan saran-saran yang masuk mampu dipenuhi dengan baik sehingga pelanggan merasa puas. Ketepatan (*accuracy*) yaitu ketepatan dalam pelayanan sesuai dengan yang diinginkan pelanggan madrasah.

3. Standar Mutu Pendidikan Madrasah Aliyah

Pemahaman dan persepsi dalam hal standar mutu pendidikan terdapat perbedaan yang disebabkan oleh adanya perbedaan sudut pandang antara pakar satu dengan pakar lainnya. Pertama sebagian orang, bahkan pada umumnya para orang tua mengatakan bahwa kenyamanan madrasah itu merupakan salah satu tolak ukur terbaik, ke dua pihak lain berpendapat bahwa hasil belajar atau hasil akademik yang menunjukkan madrasah tersebut menunjukkan madrasah yang baik

⁹⁵Cyril Poster, *Gerakan Menciptakan Sekolah Unggulan*, (Jakarta: Lembaga Indonesia Adidaya, 2000), Cet. Ke-1, h. 101

karena menurut pendapat ini dari buahnya anda mengenali mereka, ketiga tolak ukur yang memperlihatkan mutu suatu madrasah.⁹⁶

Mutu dari sudut pandang yang berbeda menggunakan tolak ukur yang berbeda. Sebagian orang menggunakan tolak ukur berdasarkan kondisi madrasah, sebagian lain menggunakan tolak ukur prestasi hasil belajar, dan pendapat yang lebih luas menyatakan tolak ukur mutu pendidikan ditinjau dari berbagai tolak ukur yang relevan.

Pandangan ke tiga diperkuat dengan pandangan Mujamil yang menyatakan bahwa “Lembaga pendidikan dikatakan bermutu jika input, proses, dan hasilnya dapat memenuhi persyaratan yang dituntut oleh pengguna jasa pendidikan.⁹⁷

Tolak ukur input, proses dan hasil, namun titik tolak ukur mutu pendidikan menurut Mujamil adalah pengguna jasa pendidikan, yang berarti lebih berfokus pada out put yaitu potensi dan nilai guna para alumni dalam kehidupan. Menurut Usman “*Output* dinyatakan bermutu apabila hasil belajar akademik dan nonakademik siswa tinggi. *Outcome* dinyatakan bermutu apabila lulusan cepat terserap di dunia kerja, gaji wajar, semua pihak mengakui kehebatannya lulusannya dan merasa puas.⁹⁸

Pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan atau kompetensi, baik kompetensi akademik maupun kompetensi kejuruan, yang dilandasi oleh kompetensi personal dan sosial, nilai akhlak mulia, yang keseluruhannya merupakan (*life skill*), pendidikan yang mampu menghasilkan manusia seutuhnya (manusia

⁹⁶ *Ibid*, h. 213

⁹⁷ Mujamil Qomar, *Op. Cit.*, h. 206

⁹⁸ Husaini Usman, , *Op. Cit.*, h. 410

paripurna) manusia dengan pribadi yang integral (*integrated personality*) mereka mampu mengintegalkan iman, ilmu, dan amal.⁹⁹

Mutu pendidikan biasanya difokuskan pada output dan proses pendidikan yang mengarahkan pada input pendidikan. Hal tersebut dapat diketahui komponennya adalah:

- a. Mutu lulusan sebagai hasil pendidikan; adalah lulusan yang memiliki prestasi akademis dan non akademis. Prestasi (*student achievement*) dapat berupa hasil test kemampuan akademis (misalnya hasil ujian negara). Prestasi non akademis seperti prestasi cabang olahraga, seni atau keterampilan tambahan.
- b. Mutu isi dan proses; isi adalah fokus pada kurikulum dan proses adalah pembelajaran yang berfokus pada siswa dan konten. Berbagai input dan proses harus selalu mengacu pada mutu-hasil (output) yang ingin dicapai.
- c. Mutu pendidik dan tenaga kependidikan; rasio antara guru dengan siswa sesuai dan guru-guru memiliki kualifikasi yang dinyatakan dengan sertifikasi guru.
- d. Mutu sarana dan prasarana; sarana yang memadai dan mutakhir yang senantiasa didayagunakan untuk mendukung pembelajaran.
- e. Mutu pengelolaan; terletak pada manajemen sumber daya pendidikan secara efektif dan efisien yang diarahkan secara konstruktif pada pembentukan kemampuan siswa.
- f. Mutu pembiayaan; bahwa mutu adalah cost, aktivitas yang dilakukan memerlukan biaya, maka biaya untuk mutu harus dirancang sedemikian rupa dengan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi dan akuntabilitas.
- g. Mutu penilaian; evaluasi yang terus menerus dilakukan untuk menilai program sekolah dan pembelajaran sehingga hasilnya bagi pengambilan keputusan peningkatan mutu pendidikan.¹⁰⁰

Sistem pendidikan lulusan adalah titik pusat untuk tujuan dan pencapaian organisasi. Mutu lulusan tidak mungkin dapat dicapai apabila tidak ada mutu didalam proses dan isi. Mutu di dalam proses

⁹⁹ Ari Suderajat, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah; Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Implementasi KBK*, (Bandung : Cipta Lekas Garafika, 2005), h. 17

¹⁰⁰ Engkoswara dan Aan Komariah, *Administrasi Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 313

tidak mungkin ada tanpa ada tenaga pendidikan dan kependidikan lainnya serta segala sumber baik sarana maupun pembiayaan yang ditata oleh pengelola. Pengelola organisasi yang tepat memerlukan penilaian untuk terus melakukan koreksi dan perbaikan serta penyempurnaan organisasi dan kompetensi lulusan.

Pandangan yang lebih komprehensif tentang mutu pendidikan dikemukakan oleh Sardi. Standar mutu pendidikan sesuai ISO 9001 : 2008 adalah sebagai berikut :

- a. Komponen standar isi, sasaran mutu :
 - 1) Pengembangan KTSP berdasarkan guru mata pelajaran, DU/DI, konselor, dan komite madrasah atau penyelenggara
 - 2) Lebih dari 76 % Silabus dikembangkan sesuai dengan pedoman
 - 3) Madrasah memenuhi standar memenuhi kebutuhan siswa.
- b. Komponen standar proses, sasaran mutu :
 - 1) Semua guru membuat RPP sesuai dengan aturan.
 - 2) 76 % guru melakukan pembelajaran berbasis teknologi
 - 3) 76 % siswa dapat melakukan prakerin, hasil evaluasi guru
- c. Komponen standar kompetensi lulusan, sasaran mutu :
 - 1) Rata-rata Hasil Ujian Nasional dan Uji Kompetensi keahlian
 - 2) KKM kelas X dan kelas XI
 - 3) Siswa memperoleh berbagai macam keterampilan
- d. Komponen standar pendidik dan kependidikan, sasaran mutu :
 - 1) Meningkatkan kualifikasi PTK
 - 2) Meningkatkan kompetensi (pelatihan) PTK
- e. Komponen standar sarana dan prasarana, sasaran mutu :
 - 1) Semua bahan ajar yang diperlukan siswa tersedia
 - 2) Menambah sarana dan prasarana
- f. Komponen standar pengelolaan, sasaran mutu :
 - 1) Semua unsur terlibat dalam kerja tim pengembangan
 - 2) RKS/RAKS berdampak terhadap peningkatan hasil belajar .
 - 3) Sistem informasi dengan menggunakan *website /softcopy*
- g. Komponen standar pembiayaan, sasaran mutu :
 - 1) Madrasah membayar gaji guru dan karyawan tepat waktu
 - 2) 95 % penggunaan anggaran sesuai dengan rencana
 - 3) 90% siswa membayar SPP tepat waktu
- h. Komponen standar penilaian, sasaran mutu :
 - 1) 100% guru menilai berdasarkan silabus yang telah ditetapkan

- 2) Ada penilaian baik bidang akademik maupun non akademik
- 3) Seluruh hasil penilaian siswa di dokumentasikan.¹⁰¹

Perbedaan persepsi tentang mutu pendidikan merupakan hal wajar, karena masing-masing pihak mendefinisikannya dari sudut pandang dan kemampuan dalam menganalisis yang beragam dalam memberikan gambaran menurut keadaan yang ada. Seperti instansi sehingga *output* dari madrasah dapat terserap didalam dunia kerja

Badan/lembaga pelaksana yang terlibat dalam kegiatan penjaminan mutu, baik tingkat, dasar, menengah maupun perguruan tinggi adalah Badan Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disebut BSNP adalah badan mandiri dan independen yang bertugas mengembangkan, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi standar nasional pendidikan.

Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non-formal yang selanjutnya disebut BAN-SM adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jalur pendidikan nonformal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. Penilaian dilakukan melalui akreditasi dengan berpedoman pada peringkat nilai.¹⁰²

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor004/H/AK/2017 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi

¹⁰¹Sardi, *Bahan Ajar Penyusunan Bisnis Proses Kebijakan Mutu Sasaran Mutu*, (Yogyakarta: Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidikan Seni dan Budaya, 2012), h. 44

¹⁰² Mercer, Justine at.al. *Human Resource Management in Education* : (Contexts,Themes and Impact. USA: Routledge, 2010), h. 17

SMA/MA mulai tahun 2017. Sekolah/madrasah yang terakreditasi memperoleh peringkat akreditasi sebagai berikut:

- a. Peringkat akreditasi A (Unggul) sekolah/madrasah memperoleh Nilai Akhir Akreditasi (NA) sebesar 91 sampai dengan 100 ($91 < NA < 100$).
- b. Peringkat akreditasi B (Baik) jika sekolah/madrasah memperoleh Nilai Akhir Akreditasi sebesar 81 sampai dengan 90 ($81 < NA < 90$).
- c. Peringkat akreditasi C (Cukup) jika sekolah/madrasah memperoleh Nilai Akhir Akreditasi sebesar 71 - dengan 80 ($71 < NA < 80$).
- d. 61 sampai dengan 70 ($61 < NA < 70$) peringkat akreditasi D (Kurang).
- e. 0 sampai dengan 60 ($0 < NA < 60$) dengan peringkat akreditasi E (Sangat Kurang).¹⁰³

Meningkatkan mutu madrasah menurut Sudarwan Danim melibatkan lima faktor yang dominan: (1) Kepemimpinan Kepala madrasah; (2) Siswa/ anak sebagai pusat; (3) Pelibatan guru secara maksimal; (4) Kurikulum yang dinamis; (5) Jaringan Kerjasama.¹⁰⁴

Uraian di atas dapat dipahami bahwa kepala madrasah harus memiliki dan memahami visi kerja secara jelas, mampu dan mau bekerja keras, mempunyai dorongan kerja yang tinggi, tekun dan tabah dalam bekerja, memberikan layanan yang optimal, dan disiplin kerja yang kuat. Pendekatan yang harus dilakukan adalah “anak sebagai pusat “sehingga kompetensi dan kemampuan siswa dapat digali sehingga madrasah dapat menginventarisir kekuatan yang ada pada

¹⁰³Teknik Penskoran dan Pemingkatan Hasil Akreditasi SMA/MA – © 2017 BAN-S/M. h. 177

¹⁰⁴ Sudarwan Danim, *Op cith*, h. 56

siswa. Jaringan kerjasama tidak hanya terbatas pada lingkungan madrasah dan masyarakat semata tetapi dengan organisasi lain.

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Mutu Pendidikan Madrasah Aliyah

Madrasah merupakan satuan pendidikan bertugas menyelenggarakan pendidikan, dipandang sebagai organisasi yang didesain untuk dapat berkontribusi terhadap upaya peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat suatu bangsa.

Sebagai salah satu upaya peningkatan derajat sosial masyarakat bangsa, madrasah sebagai institusi dikelola, sehingga menghasilkan hasil secara optimal. Madrasah lembaga tempat penyelenggaraan pendidikan, merupakan sistem yang memiliki berbagai perangkat dan unsur yang saling berkaitan yang memerlukan pemberdayaan.¹⁰⁵

Komponen-komponen yang perlu ditingkatkan kualitasnya sehingga menghasilkan mutu pendidikan madrasah yang baik, antara lain adalah sebagai berikut:

a. Kurikulum dan Program Pengajaran

Kurikulum berasal dari bahasa latin "*curriculum*", semula berarti "*a running course, specialy a carriot race*", istilah ini digunakan untuk sejumlah *course* atau mata pelajaran yang harus

¹⁰⁵ Nanang Fattah, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung: Andira, 2002), h. 1

ditempuh untuk mencapai gelar atau ijazah. Secara tradisional kurikulum diartikan sebagai mata pelajaran diajarkan madrasah.¹⁰⁶

Sacara operasional kurikulum dapat didefinisikan sebagai berikut:

- 1) Suatu bahan tertulis yang berisi uraian tentang program pendidikan suatu madrasah yang dilaksanakan dari tahun ketahun.
- 2) Suatu usaha untuk menyampaikan asas dan ciri terpoenting dari suatu rencana pendidikan dalam bentuk sedemikian rupa sehingga dapat dilaksanakan pendidikan di madrasah.
- 3) Tujuan pengajaran, pengalaman belajar, alat-alat belajar dan cara penilaian yang direncanakan dan digunakan dalam pendidikan.
- 4) Bahan tertulis yang dimaksudkan untuk digunakan oleh pendidik dalam melaksanakan pengajaran untuk para siswanya.
- 5) Suatu program pendidikan yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.¹⁰⁷

Kurikulum merupakan aktivitas apa saja yang dilakukan sekolah dalam rangka mempengaruhi anak dalam belajar, mengatur strategi dalam proses belajar mengajar, cara mengevaluasi program pengembangan pengajaran dan sebagainya, dimana kurikulum mempunyai unsur penting, yaitu;

- 1) Tujuan yang ingin dicapai dalam pendidikan tersebut.
- 2) Pengetahuan (*knowledge*), informasi, data-data, aktivitas-aktivitas, dan pengalaman dari mana kurikulum tersebut dibentuk.
- 3) Metode dan cara-cara mengajar yang dipakai oleh para pendidik untuk mengajar dan mendorong peserta didik belajar dan membawa mereka kearah yang dikehendaki kurikulum.

¹⁰⁶ S. Nasution, *Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993) cet. 5, h. 9

¹⁰⁷ Subandijah, *Pengembangan dan Inovasi Kurikulum*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h. 2-3

- 4) Metode dan cara penilaian yang dipergunakan dalam mengukur dan menilai kurikulum dan hasil proses pendidikan yang direncanakan dalam kurikulum.¹⁰⁸

Program pendidikan yang berkualitas terdapat 7 (tujuh) kriteria yang harus ada dalam program pendidikan tersebut: *pertama*, program pendidikan harus menarik, atraktif bagi siswa, orang tua, masyarakat lokal, pemodal potensial dan orang-orang yang menjalankan program itu sendiri seperti pengajar, administrator dan stafnya. Untuk menjadi atraktif maka program pendidikan harus responsif terhadap kebutuhan dan ketertarikan populasi khusus saat itu atau calon siswa.

Kedua, program pendidikan harus bermanfaat karena program pengajaran bisa saja atraktif, tetapi tidak berkualitas tinggi bila mengabaikan pentingnya masalah. Kebutuhan, dan perhatian masyarakat dimana lembaga pendidikan itu berada.¹⁰⁹

Ketiga, program pendidikan harus kongruen dalam arti terdapat kesesuaian antara yang ditawarkan dengan kenyataannya. Pengalaman belajar akan berkualitas apabila materi yang diberikan sesuai dengan yang dijanjikan lembaga pendidikan itu sebelumnya dan nilai-nilai yang diekspresikan sesuai dengan gaya belajar individual dan keputusan institusional.

¹⁰⁸ Nur Uhbiyati *Ilmu Pendidikan Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), cet. 2, h. 75-76

¹⁰⁹ Subandijah, Op cit, h. 9

Keempat, program pendidikan harus memiliki ciri khusus atau berbeda dengan lembaga pendidikan lain. Namun demikian program pendidikan yang berkualitas tidak harus berbeda sama sekali dengan lembaga lain. Perbedaan itu dapat direfleksikan pada tujuan khusus, sifat, dan orang-orang dalam lembaga. Untuk mengembangkan lembaga pendidikan yang berkualitas harus memperhatikan sejarah khas lembaga tersebut seperti misi, tujuan, gaya, sumber daya, proyeksi masa depan, dan adanya bimbingan dalam mendesain program pendidikan.

Kelima, program pendidikan harus efektif. Pendidikan akan berkualitas bila hasil belajar yang dimaksud telah didefinisikan secara jelas dan pencapaian belajar didokumentasikan serta dikomunikasikan secara persuasif. Oleh karena itu perlu adanya evaluasi untuk mengetahui hasil yang diharapkan sudah tercapai atau belum.

Keenam, program pendidikan harus fungsional dalam arti memiliki pengajar yang mempersiapkan dan membantu siswa untuk berkembang. Selain itu juga membantu siswa untuk mengembangkan intelektualitas, personal atau kepribadian, pekerjaan atau keterampilan khusus, etika dan sikap yang bermanfaat dalam kehidupan masyarakat mendatang yang kompleks dan berubah-ubah.

Ketujuh, program pendidikan harus tumbuh dalam arti menyediakan berbagai cara untuk mengukur kebutuhan siswa. Juga membantu siswa untuk terus tumbuh dan berkembang tingkat kematangannya dengan cara yang memuaskan. Perkembangan yang diperhatikan adalah kognitif, afektif, etika, moral, sosial, fisik, dan dimensi-dimensi intrapersonal.¹¹⁰

b. Tenaga Kependidikan

Telah banyak referensi yang memuat pendapat para ahli mengenai kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga kependidikan, terutama tenaga akademik yang melakukan tugas mendidik dan mengajar, dan mereka harus memenuhi kriteria minimal. Jika ditelaah secara seksama beberapa referensi yang relevan, maka kualifikasi yang harus dimiliki oleh tenaga pendidikan dapat dikelompokkan ke dalam empat jenis, yaitu: (1) fisik, (2) pribadi, (3) profesional, dan (4) sosial.

Kualifikasi pertama berkaitan dengan aspek-aspek kesehatan fisik, ciri-ciri khusus fisik dan daya dukung kemampuan verbal. Kualifikasi kedua berkaitan dengan aspek-aspek kepribadian tenaga pengajar, seperti keimanan, kepribadian sebagai insan Pancasila, dan normal secara kejiwaan.

Kualifikasi dengan tugas teknis pengajaran dan penguasaan materi bahan ajar dengan segala perangkat pendukungnya terkait

¹¹⁰ Nurkolis, M. M, *Manajemen Berbasis Sekolah, Op Cit*, h. 78

langsung, serta kemampuannya menciptakan kondisi anak didik menjadi masyarakat belajar yang dirasakan mendesak pada era globalisasi ekonomi dan informasi ini. Kualifikasi keempat berkaitan fungsi tenaga kependidikan sebagai bagian integral dari anggota masyarakat Indonesia yang Pancasila.¹¹¹

c. Kepemimpinan

Proses pendidikan di madrasah bukan hanya belajar mengajar saja, dengan berbagai komponen yang ada tidak serta merta menjadikan madrasah tersebut sebagai lembaga pendidikan yang terkelola secara baik, efisien dan efektif. Kepemimpinan manajerial madrasah sangat penting, kepala madrasah merupakan motor penggerak, penentu arah kebijakan madrasah, yang menentukan bagaimana tujuan madrasah pendidikan umumnya.

Kepala madrasah sebagai figur kunci dalam mendorong perkembangan dan kemajuan madrasah. Kepala madrasah tidak hanya meningkatkan tanggungjawab dan otoritasnya dalam program madrasah, kurikulum, dan keputusan personal, tetapi memiliki tanggungjawab untuk meningkatkan akuntabilitas keberhasilan siswa. Kepala madrasah harus pandai dalam memimpin kelompok pendelegasian tugas dan wewenang.¹¹²

Kemampuan pimpinan madrasah untuk melakukan kajian kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, sangat membantu dalam mengorganisasikan lembaga pendidikannya ada suatu

¹¹¹ Sudarwan Danim, *Agenda Pembaruan Sistem Pendidikan Op Cit*, h. 82

¹¹² Nurkolis, M. M, *Op Cit*, h. 119

pendapat bahwa pendidikan berkualitas adalah pendidikan yang mempersiapkan siswa menjadi:

Pertama, pembelajar sepanjang hayat. *Kedua*, ketrampilan teknologi untuk lapangan kerja dan kehidupan sehari-hari. *Keempat*, siap secara kognitif untuk pekerjaan yang kompleks, pemecahan masalah dan penciptaan pengetahuan. *Kelima*, menjadi warga negara yang bertanggung jawab secara sosial, politik dan budaya.¹¹³

d. Keuangan dan Pembiayaan

Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Ini menuntut kemampuan madrasah untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana transparan kepada masyarakat dan pemerintah.

Komponen keuangan dan pembiayaan pada suatu madrasah merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan-kegiatan proses belajar mengajar di madrasah bersama komponen-komponen lain.¹¹⁴

Dengan kata lain setiap kegiatan yang dilakukan madrasah memerlukan biaya, baik itu disadari maupun tidak disadari.

¹¹³*Ibid*, h 71

¹¹⁴ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah, Op Cit*, h. 47-48

Komponen keuangan dan pembiayaan ini perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, agar dana-dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan

e. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana madrasah adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja kursi, serta alat-alat dan media pengajaran. Adapun yang dimaksud prasarana pendidikan adalah fasilitas yang menunjang jalannya pendidikan atau pengajaran, seperti halaman, kebun, tamanmadrasah, jalan menuju madrasah.

Sarana dan prasarana harus diatur dan dikelola dengan baik dapat memberikan kontribusi secara optimal dan berarti pada jalannya proses pendidikan. Kegiatan pengelolaan ini meliputi: kegiatan perencanaan, pengadaan, pengawasan, penyimpanan inventarisasi, dan penghapusan serta penataan.¹¹⁵

Pengelolaan sarana dan prasarana yang baik diharapkan dapat menciptakan madrasah yang bersih, rapi, indah sehingga menciptakan kondisi yang menyenangkan baik bagi guru maupun murid untuk berada di madrasah. Fasilitas belajar yang memadai secara kuantitatif, kualitatif dan relevan dengan kebutuhan serta dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan proses

¹¹⁵ Nurkolis, M. M, *Op cit*, h. 76

pendidikan dan pengajaran, baik oleh guru sebagai pengajar maupun murid-murid sebagai pelajar.¹¹⁶

f. Hubungan Madrasah dengan Masyarakat

Hubungan madrasah dengan masyarakat bertujuan antara lain untuk (1) menunjukkan kualitas pembelajaran, dan pertumbuhan anak; (2) memperkokoh tujuan serta meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan masyarakat; dan (3) menggairahkan masyarakat untuk menjalin hubungan dengan madrasah. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, banyak cara yang bisa dilakukan oleh madrasah dalam menarik simpati masyarakat terhadap madrasah dan menjalin hubungan harmonis antara madrasah dengan masyarakat.

Lulusan yang berkualitas ini tampak dari “penguasaan siswa terhadap ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dapat dijadikan bekal untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang berikutnya atau hidup di masyarakat sesuai dengan asas pendidikan seumur hidup.”¹¹⁷

Melalui hubungan yang harmonis, diharapkan tercapai hubungan madrasah dengan masyarakat, yaitu terlaksananya proses pendidikan di madrasah dengan masyarakat secara produktif, efektif, dan efisien sehingga menghasilkan lulusan madrasah yang produktif dan berkualitas.

¹¹⁶Mulyasa, *Manajemen Sekolah*, Op cit h.50

¹¹⁷*Ibid*, h.52

(1) Standar Isi, meliputi: Pengembangan perencanaan pembelajaran, perencanaan penilaian kompetensi sikap religius, sikap social, pengetahuan dan ketrampilan dan pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan (2) standar proses, meliputi: pelaksanaan perencanaan pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, (3) standar kompetensi lulusan, meliputi: kualifikasi kemampuan lulusan mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan, (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan meliputi: kualifikasi akademik dan kompetensi akademik dibuktikan dengan ijazah untuk tingkat SMA/MA Minimal D-IV atau S1. Kompetensi yang harus dipenuhi ada 4 yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial, (5) standar sarana dan prasana meliputi: sarana dan prasarana yang harus dimiliki satuan pendidikan, (6) standar pengelolaan meliputi: standar pengelolaan oleh satuan pendidikan, standar pengelolaan oleh pemerintah daerah, (7) standar pembiayaan meliputi: pembiayaan yang terdiri biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal, (8) standar penilaian meliputi: penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar.¹¹⁸

¹¹⁸Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. *Undang-undang dan Peraturan*

Berdasarkan uraian di atas, mutu pendidikan di madrasah ditentukan oleh *input*, proses dan *output* pendidikan. Oleh sebab itu, mutu pendidikan madrasah merupakan kemampuan mengelola *input*, proses dan mendayagunakan secara optimal untuk meningkatkan kemampuan belajar dan hasil belajar lulusannya.

5. Mutu Pendidikan Perspektif Islam

Penjelasan yang sudah dipaparkan diatas dapat disebutkan bahwa manajemen merupakan proses kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Tujuan ini dapat berbentuk organisasi, sekelompok orang atau badan hukum tertentu untuk melakukan kegiatan tertentu dengan sasaran dan tujuan tertentu pula.¹¹⁹ Pendidikan Islam melalui lembaga pendidikan Islam merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang mempunyai fungsi, tugas dan peran masing-masing perlu dikelola secara baik supaya mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Dasar-dasar ajaran Islam tentang mutu adalah sebagai berikut: *pertama*, mutu merupakan realisasi dari ajaran ihsan, yakni berbuat baik kepada semua pihak disebabkan Allah SWT telah berbuat baik kepada manusia dengan aneka nikmat-Nya dan dilarang berbuat kerusakan di permukaan bumi dalam bentuk apapun.¹²⁰

Pemerintah RI tentang Pendidikan, (Jakarta: 2013). h 7-17

¹¹⁹Marimba, *Filsafat Pendidikan Islam.*(Bandung, Al-ma'arif, tt), h. 1

¹²⁰Muhaimin, *Manajemen Penjaminan Mutu*, (bandung Alfa beta,2005). h 58

Sebagaimana tersebut dalam Al-Qur'an Surat Al-Qashshah ayat 77. Yaitu sebagai berikut:

وَأَبْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ
كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ
٧٧

Artinya: Dan carilah pada apa yang Telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah Telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.¹²¹

Setiap orang dinilai dari hasil kerjanya, seperti yang telah dijelaskan dalam Al Qur'an An-Najm ayat 39-40. Yaitu:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ۚ ۝٣٩ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ۚ ۝٤٠
Artinya: Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh

selain apa yang Telah diusahakannya, Dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya).¹²²

Sedangkan penjelasan yang disebut dalam surat yang lain ,surat Fusshilat ayat 46 sebagi berikut:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۚ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ۚ ٤٦

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh Maka (pahalanya) untuk dirinya sendiri dan barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, Maka (dosanya) untuk dirinya sendiri; dan sekali-kali tidaklah Rabb-mu menganiaya hamba-hambaNya.¹²³

¹²¹Departemen Agama. *Op cit.* h. 77

¹²²Ibid, 567

¹²³Ibid, h. 543

Seseorang harus bekerja secara optimal dan komitmen terhadap proses dan hasil kerja yang bermutu atau sebaik mungkin, selaras dengan ajaran ihsan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al Qur'an surat An-Nahl ayat 90 yaitu:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۙ ۙ﴾¹²⁴

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu kamu dapat mengambil pelajaran.¹²⁴

Penjelasan yang sudah dipaparkan diatas dapat disebutkan bahwa manajemen merupakan proses kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Tujuan ini dapat berbentuk organisasi, sekelompok orang atau badan hukum tertentu untuk melakukan kegiatan tertentu dengan sasaran dan tujuan tertentu pula. Pendidikan Islam melalui lembaga pendidikan Islam merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang mempunyai fungsi, tugas dan peran masing-masing perlu dikelola secara baik supaya mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa mutu dalam persepektif Islam adalah seseorang harus mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh dan teliti (*itqon*), tidak separuh hati atau setengah-setengah,

¹²⁴Departemen Agama. *Op Cit.* h. 78

sehingga rapi, indah, tertib dan bersesuaian antara satu dengan lainnya seseorang dituntut untuk memiliki dinamika yang tinggi, komitmen terhadap masa depan, memiliki kepekaan terhadap perkembangan masyarakat serta ilmu pengetahuan dan teknologi, dan bersikap istiqamah.

C. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan. Penelitian terdahulu yang relevan sama dengan *Tinjauan Pustaka, Telaah Kepustakaan* atau kajian pustaka istilah lain yang sama maksudnya, pada dasarnya tidak ada penelitian yang sama atau baru selalu ada keterkaitan dengan yang sebelumnya.¹²⁵

Uraian di atas dijelaskan bahwa kajian pustaka adalah istilah lain yang sama maksudnya, maka Penulis mengutip beberapa penelitian yang terkait dengan persoalan yang diteliti sehingga akan terlihat, dari sisi mana peneliti tersebut membuat suatu karya ilmiah. Disamping itu akan terlihat suatu perbedaan tujuan yang dicapai adalah sebagai berikut:

1. Ngatiman, Tahun 2016, IAIN Surakarta dengan judul *Pengelolaan Dalam Perspektif Quality Management*) di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Sekabupaten Boyolali.

¹²⁵Buku Pedoman Penulisan Desertasi UIN Radin Inten Lampung, *Pedoman penulisan Desertasi Edisi Revisi* (Bandarlampung Program Pascasarjana 2016), h. 9

Jumlah pendaftar yang terus meningkat dari tahun ketahun tersebut ternyata tidak diterima, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan daya tampung secara fisik, memenuhi standar maupun kesiapan SDM yang ada. Keadaan tersebut mengakibatkan kegiatan layanan pembelajaran (kurikuler dan ekstrakurikuler) pembelajaran dan jasa administrasi tersebut abaik dari segi kepercayaan, keterjaminan, penampilan perhatian maupun ketanggapan, sehingga mengakibatkan munculnya kepuasan di kalangan pelanggan eksternal primer (siswa). Kepuasan pelanggan eksternal primer tersebut berkaitan dengan cukup tinginya kualitas isi (substansi jasa) dan cara penyajiannya. Misalnya, jumlah dan kualitas SDM, ruang belajar laboratorium workshop yang sesuai dengan kebutuhan dan jumlah siswa yang ada, sehingga menyebabkan layanan jasa proses belajar mengajar menjadi optimal bahkan cenderung maksimal.

2. Aldi Albani Tahun, 2015 UIN Maulana Malik Ibrahim dengan judul Implementasi Quality Assurance dalam Pengembangan Mutu Sumber Daya Manusia di Universitas Muhammadiyah Malang.

Standar mutu fakultas UMM mengacu pada standarisasi yang telah ditetapkan pemerintah sesuai undang-undang. Namun ada beberapa kualifikasi tambahan yaitu memiliki kemampuan berbahasa asing, memiliki integritas tinggi dan memiliki kecerdasan sosial yang bagus.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, maka dapat digambarkan beberapa persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh Penulis. Persamaan Desertasi ini dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya adalah pada salah satu variabel yang digunakan dalam membahas pokok permasalahan, baik yang berupa variabel bebas (independent) maupun pada variabel terikatnya (dependent).

Sementara itu, dilihat dari metode yang digunakannya, pada beberapa Desertasi yang terdahulu memiliki kesamaan, yaitu bersifat penelitian studi kasus. Untuk itu, baik pada pengumpulan data, pengolahan data dan analisis datanya memiliki kesamaan. Sedangkan perbedaan antara Desertasi ini dengan hasil penelitian sebelumnya.

D. Kerangka Pikir

Akreditasi adalah kegiatan penilaian yang dilakukan secara transparan, terbuka dan akuntabel. Proses akreditasi dilakukan terhadap sekolah/madrasah dalam rangka pemberian status kelayakan, status kelayakan tersebut akan dijadikan acuan pada semua pemangku kepentingan pendidikan dalam hal ini termasuk masyarakat. Dalam proses pelaksanaan visitasi Badan Akreditasi Nasional sekolah /madrasah (BAN-S/M) membuat perangkat Akreditasi yang disesuaikan untuk seluruh lembaga pendidikan di Indonesia disesuaikan dengan jenjang pendidikan.


Perangkat yang digunakan pada kegiatan akreditasi adalah instrument 8 Standar Nasional Pendidikan, sekolah/madrasah berupaya

memenuhi instrument 8 standar Nasional Pendidikan dalam rangka untuk mempersiapkan visitasi akreditasi. 8 Standar Nasional Pendidikan adalah Standar mutu minimal yang harus dicapai oleh setiap jenjang pendidikan dari tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK/MAK. Selain memberikan status kelayakan kepada sekolah/madrasah yang di visitasi, akreditasi otomatis memberikan dampak peningkatan mutu pendidikan.

Komponen yang dinilai dalam kegiatan akreditasi adalah 8 Standar Nasional Pendidikan yang terdiri (1) Standar Isi, meliputi: Pengembangan perencanaan pembelajaran, perencanaan penilaian kompetensi sikap religius, sikap social, pengetahuan dan ketrampilan dan pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan (2) standar proses, meliputi: pelaksanaan perencanaan pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, (3) standar kompetensi lulusan, meliputi: kualifikasi kemampuan lulusan mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan, (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan meliputi: kualifikasi akademik dan kompetensi akademik dibuktikan dengan ijazah untuk tingkat SMA/MA Minimal D-IV atau S1. Kompetensi yang harus dipenuhi ada 4 yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial, (5) standar sarana dan prasana meliputi: sarana dan prasarana yang harus dimiliki satuan pendidikan, (6) standar pengelolaan meliputi: standar pengelolaan oleh satuan pendidikan, standar pengelolaan daerah, (7) standar pembiayaan meliputi: pembiayaan yang terdiri biaya investasi, biaya operasi, dan biaya

personal, (8) standar penilaian meliputi: penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar.¹²⁶ Dari uraian diatas kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 1 : Kerangka Berpikir



¹²⁶Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. *Undang-undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan*, (Jakarta: 2013). h 7-17